

STRATEGI TNI AD DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN PERANG *HYBRID* DI PERBATASAN KALIMANTAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah oleh sebab itu diperlukan adanya konsep strategis tentang pertahanan negara. Hal ini merupakan perwujudan kepentingan strategis pertahanan negara yang pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan negara yang mampu untuk menjaga kedaulatan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI dari setiap ancaman, baik berasal dari luar negeri maupun yang timbul dari dalam negeri. Hubungan antar bangsa akan selalu dihadapkan pada berbagai kepentingan masing-masing negara yang dapat mengundang persengketaan maupun persekutuan, selain hal tersebut sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini, masih menunjukkan adanya konflik yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Perbatasan tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan antar negara tetapi juga merupakan manifestasi utama dari kedaulatan negara. Perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan keamanan nasional dan kedaulatan negara, karena itu negara selalu siap melakukan apapun untuk melindungi wilayah negara dari kemungkinan ancaman keamanan. Namun masalah perbatasan tidak semata menyangkut aspek fisik tetapi jauh lebih kompleks karena menyangkut masyarakat yang menempati wilayah tersebut terkait dengan aspek ekonomi dan sosial budayanya. Cara pandang

masalah perbatasan dilihat dari aspek pertahanan dan kesejahteraan, maka pengelolaan daerah perbatasan harus dilakukan secara bersama-sama dengan semua komponen bangsa. Kenyataan di lapangan operasi pengamanan perbatasan bukan hanya dilakukan oleh TNI AD saja akan tetapi juga dilakukan oleh Kepolisian, Pemda, Imigrasi, Karantina dan Bea Cukai.

Pulau Kalimantan merupakan daerah yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara Malaysia. Secara geografis Kalimantan dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), dimana penduduk di wilayah perbatasan masih jarang dengan penyebaran tidak merata. Kehidupan sosial politik pada umumnya cukup dinamis, menuntut pemberlakuan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 serta kehidupan sosial budayanya cukup kental dengan primordialisme. Bila dihadapkan pada kemungkinan ancaman potensial yang berkembang, kondisi di atas dapat menjadi ancaman faktual dikarenakan letak geografis perbatasan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik perbatasan yang dapat mengundang campur tangan asing, demikian pula kondisi kehidupan sosial politik dapat berpotensi menimbulkan konflik.

b. Berakhirnya Perang Dingin telah membawa konsekuensi pada perubahan hakikat ancaman atas keamanan nasional. Berbeda dengan periode Perang Dingin, dalam periode pasca Perang Dingin, ancaman keamanan nasional lebih bersifat masalah-masalah non-militer dan bersumber dari masalah lokal dan global.¹ Dalam dasawarsa kedua periode pasca Perang Dingin ini, konflik skala rendah, terorisme internasional, kejahatan transnasional, terganggunya keamanan ekonomi, degradasi lingkungan, dan

¹ Untuk lebih menyamakan persepsi tentang konsepsi "Ancaman", Alfred Stepan mengatakan bahwa ancaman dapat dirumuskan menjadi dua kategori, yaitu **sifat ancaman dan sumber/asal ancaman**. Sifat ancaman bisa dirumuskan menjadi ancaman militer dan non militer, sedangkan asal/sumber ancaman bisa dibagi menjadi ancaman internal dan eksternal. Lihat Alfred Stephan, *The Military in Politics : Changing Patterns in Brazil*, (Princeton : Princeton University Press, 1971). Sedangkan untuk memperdalam tentang doktrin militer, baca Barry Posen, *The Source of Military Doctrine*, (Ithaca : Cornell University Press, 1984).

kelangkaan sumber daya alam merupakan isu-isu yang akan berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional.

Keamanan nasional merupakan suatu konsep yang dirumuskan dalam rangka menghadapi ancaman agresi atau invasi militer dari negara lain yang ingin menguasai wilayah nasional suatu negara. Untuk menghadapi ancaman tradisional dan bersifat fisik ini, biasanya negara mempersenjatai diri dengan alat-alat perang yang canggih dan mengirim pasukannya ke wilayah-wilayah perbatasan untuk menghalau musuh agar supaya musuh tidak bisa masuk ke batas wilayah nasionalnya. Namun demikian, dalam perkembangannya, khususnya setelah Perang Dingin Berakhir, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai tren ancaman baru di antaranya: **Pertama**, “Perang Modern” yaitu Menurut Encyclopedia Americana,² perang diartikan dua macam, yakni (1) perang adalah penggunaan angkatan bersenjata melawan kekuasaan asing atau melawan golongan-golongan yang menentang dalam negara; (2) perang adalah satu pertentangan dengan menggunakan angkatan bersenjata yang dijalankan antara bangsa-bangsa, negara-negara, atau penguasa yang ada dalam bangsa atau negara yang sama. **Kedua**, Perang *asimetris*. Perang *asimetris* merupakan metode peperangan gaya baru secara Nir-militer (non militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (Astagatra).” Sasaran perang non-militer tak hanya satu aspek tetapi juga beragam aspek, dapat dilakukan bersamaan, atau secara simultan dengan intensitas berbeda. Kelaziman sasaran pada perang asimetris ini ada tiga: membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme; melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyatnya; dan menghancurkan ketahanan pangan dan (jaminan pasokan energinya), selanjutnya

² The Encyclopedia Americana, International Edition, Vol. 9, (Danbury : Grolier Incorporated, 1995).

menciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut. **Ketiga** perang *Proxy war*, menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo³ mengatakan, merupakan salah satu perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru atau kekuatan militer. Mereka menyerang melalui berbagai aspek, baik itu ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. "Cukup dengan mengadu domba antar kelompok warga negara dapat membuat negara tersebut terpecah belah. **Keempat**, perang hibrida adalah dua sumber daya peperangan yang relatif berbeda dipadukan sedemikian rupa menjadi satu jenis peperangan baru yang dimiliki keunggulan luar biasa. Keunggulan luar biasa' ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki superioritas terhadap lawannya. Perang Hibrida (*hybrid war*) merupakan sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman *cyber warfare*, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi⁴ dan merupakan kombinasi perang tradisional dan modern, strategi penyerangan yang tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga psikis. Perang ini juga melibatkan penyerangan militer, ekonomi, sosial, diplomasi, dan dengan penggunaan teknologi. Ancaman hibrida sebenarnya sudah akrab bagi TNI karena konsep ini sebenarnya merupakan konsep "Perang Rakyat" yang menggunakan segala daya upaya dan sumber daya agar tidak dapat dikalahkan oleh lawan, perbedaannya hanyalah penggunaan senjatanya yang meliputi nuklir dan teknologi *cyber*. Perang Hibrida menggunakan kombinasi metode militer dan nonmiliter di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional (misalnya, kontrol atau penaklukan teritorial), dan dengan demikian mengubah "fakta di lapangan" tanpa memicu konflik yang sebenarnya.

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/25/ozxqh8384-panglima-tni-indonesia-rawan-jadi-sasaran-proxy-war>

⁴ <https://jabarprov.go.id/index.php/news/6011/2013/02/19/Pemerintah-Siapkan-Kemungkinan-Perang-Hibrida>

Menyikapi fenomena di atas, permasalahan Kalimantan, merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, terdiri dari lima Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Malaysia Timur yang dulu disebut Kalimantan Utara serta diapit oleh ALKI I dan ALKI II yang sangat potensial terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas seperti sering terjadi pelanggaran pemindahan/penghilangan patok wilayah, kegiatan *illegal logging*, pencurian kekayaan alam dan pelanggaran lintas batas dari warga kedua belah pihak, penyelundupan senjata dan munisi, penyelundupan barang kebutuhan pokok kondisi di atas apabila tidak diselesaikan segera akan berpotensi menjadi konflik berkepanjangan dan berkembang menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dihadapkan dengan luasnya wilayah perbatasan Kalimantan dan banyaknya permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, merupakan sasaran empuk sebagai alat atau sarana yang mudah ditunggangi untuk meluncurkan keempat strategi perang tersebut. Menyikapi ancaman perang hibrida, tentu TNI AD harus sedia payung sebelum hujan, jangan sampai perang tersebut itu ada, TNI AD tidak punya alat perang yang memadai, artinya TNI AD harus melakukan respon cepat dan beradaptasi dengan perang gaya baru ini. Kita yakin TNI AD sudah mempelajari perkembangan situasi terkini dan terdepan yang harus dihadapinya, termasuk menyiapkan personel dan Alutsista serta strategi dalam menghadapi perang tersebut.

c. Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peliknya permasalahan di perbatasan Kalimantan, memudahkan terjadinya tren ancaman baru berupa perang modern, perang asimetris, perang *proxy war* serta perang Hybrid, sehingga perlu adanya ketahanan nasional bangsa

Indonesia yang kuat, agar mampu menghadapi segala bentuk ancaman tersebut. TNI/TNI AD sangat berperan dalam upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional guna membantu pemerintah. Oleh karena itu Seskoad sebagai lembaga tertinggi di lingkungan TNI AD yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi Angkatan Darat serta pengkajian dan pengembangan strategis Angkatan Darat, merasa terpanggil untuk melaksanakan pengkajian tentang “Strategi TNI AD Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Perang *Hybrid* di Perbatasan Kalimantan”.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada pimpinan tentang hasil kajian Strategi TNI AD Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Perang *Hybrid* di Perbatasan Kalimantan.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan terkait dengan Strategi TNI AD Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Perang *Hybrid* di Perbatasan Kalimantan.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup kajian ini memuat pelaksanaan penyusunan kajian tentang strategi TNI AD dalam rangka menghadapi ancaman perang *hybrid* di perbatasan Kalimantan, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Data/Fakta dan pokok-pokok Persoalan.
- d. Analisa.
- e. Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. **Pendekatan.** Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber referensi terkait dengan strategi TNI AD dalam rangka menghadapi ancaman perang *hybrid* di perbatasan Kalimantan.

5. **Pengertian.**

a. Pengertian strategi adalah: Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁵

b. Perang Hibrida (*hybrid war*) merupakan sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman *cyber warfare*, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi⁶ dan merupakan kombinasi perang tradisional dan modern, strategi penyerangan yang tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga psikis. Perang ini juga melibatkan penyerangan militer, ekonomi, sosial, diplomasi, dan dengan penggunaan teknologi. Ancaman hibrida sebenarnya sudah akrab bagi TNI karena konsep ini sebenarnya merupakan konsep “Perang Rakyat” yang menggunakan segala daya upaya dan sumber daya agar tidak dapat dikalahkan oleh lawan, perbedaannya hanyalah penggunaan senjatanya yang meliputi nuklir dan teknologi *cyber*.

⁵ <https://kbbi.web.id/strategi>

⁶ <https://jabarprov.go.id/index.php/news/6011/2013/02/19/Pemerintah-Siapkan-Kemungkinan-Perang-Hibrida>

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Dengan maraknya kejadian pelanggaran hukum khususnya di sepanjang perbatasan, dikaitkan dengan gelar kekuatan dan adanya ancaman yang mungkin timbul serta memanasnya situasi politik yang terjadi di daerah Kalimantan, maka kita perlu mengetahui tentang kondisi satuan tugas pengamanan perbatasan di wilayah Kalimantan agar dapat diambil langkah-langkah kedepan terhadap semua permasalahan yang akan dihadapi, sehingga setiap permasalahan dapat dicegah sejak dini sehingga tidak menjadikan suatu gangguan dan hambatan dalam upaya pertahanan negara dan gangguan sosial ekonomi di wilayah Kalimantan. Permasalahan perbatasan dapat mengakibatkan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di masa datang, selain itu faktor manusia sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan sangat dominan dalam mendukung efektifitas operasi pengamanan perbatasan. Bertolak dari fenomena di atas, dipandang perlu melaksanakan pengkajian permasalahan di perbatasan. Keberadaan pulau-pulau di perbatasan yang tidak berpenghuni dan belum dikelola serta terbatasnya kemampuan patroli personel TNI AD, mengundang potensi konflik dengan kepentingan negara lain yang berbatasan. Masih bermasalah di daerah perbatasan Kalimantan, terutama pergeseran patok batas dan pencurian kayu (*illegal logging*), permasalahan TKI, permasalahan pelintas batas.

7. Landasan Pemikiran.

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah

berupa nilai keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi pedoman dalam penataan kehidupan berbangsa, baik sebagai pola pikir, pola sikap maupun sebagai pola tindak bagi setiap warga negara terutama dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara termasuk fungsi pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan Pancasila pada sila ketiga Persatuan Indonesia yang melandasi jiwa persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi pedoman dalam penataan kehidupan bangsa, baik sebagai pola pikir, pola sikap maupun sebagai pola tindak bagi setiap warga negara, terutama bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga keutuhan NKRI, sedangkan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap gerak langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik yang menyangkut material maupun spiritual mencerminkan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban.

b. **Landasan Konstitusional.** UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dimana dalam Pembukaan UUD 1945 tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dirumuskan dalam tujuan nasional di antaranya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai kepentingan keamanan, yang juga menjadi Tupok TNI. Sedangkan pada batang tubuh UUD 1945, dinyatakan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara antara lain pada Amandemen kedua ayat 3 Pasal 30 Bab XII Pertahanan dan Keamanan negara, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi

dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, menjadi landasan konstitusional TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokok yang diemban, termasuk tentunya dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan demi mantapnya kesiapsiagaan operasional satuan TNI Angkatan Darat.

c. Landasan Konseptual.

1) Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengartikan wilayah Indonesia beserta segala isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara bulat dan utuh, termasuk di dalamnya kesatuan pertahanan dan keamanan. Perwujudan kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung makna bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional secara keseluruhan yang harus dihadapi dengan mengerahkan daya dan kemampuan.

2) Ketahanan Nasional. Bangsa Indonesia menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa tidak mungkin diselenggarakan secara parsial ataupun terpisah-pisah, tetapi harus merupakan upaya terpadu sehingga akan menghasilkan suatu sinergi kemampuan berupa peningkatan ketahanan setiap aspek kehidupan bangsa secara selaras, serasi dan seimbang.

d. Landasan Operasional.

1) UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Yang upaya pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini

dengan sistem pertahanan negara sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, untuk menghadapi ancaman militer maka Sistem Pertahanan Negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara untuk menghadapi ancaman nonmiliter, Sistem Pertahanan Negara menempatkan Lembaga Pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

2) UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang di antaranya untuk mengamankan wilayah perbatasan yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

3) Keputusan Menteri Pertahanan No 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

a) Pertahanan militer diselenggarakan untuk menghadapi ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

b) Pertahanan Nirmiliter diselenggarakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dengan menempatkan Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa termasuk TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam menghadapi **ancaman hibrida**, menerapkan **pola pertahanan militer** dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dan unsur lain kekuatan bangsa termasuk Pemda diformasikan berdasarkan kemampuan secara profesional dan proporsional. Penyelenggaraannya pertahanan negara dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

4) Keputusan Menteri Pertahanan No 24 Tahun 2015 tentang Strategi Pertahanan Negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: “apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan”, yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan.

5) Doktrin TNI AD. TNI AD yang mengemban tugas pokok TNI matra darat dituntut untuk mampu mengidentifikasi spektrum ancaman/konflik yang kemungkinan terjadi sebagai konsekuensi tren globalisasi maupun yang bersumber dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi ancaman/konflik yang sangat mungkin terjadi di wilayah perbatasan yang perlu mendapatkan atensi khusus yaitu

permasalahan status teritorial perbatasan antar negara, pencabutan dan pergeseran patok batas, kejahatan lintas negara berupa penyelundupan atau perdagangan barang, senjata, amunisi, bahan peledak, Narkoba maupun pencurian kekayaan negara (*illegal logging, illegal fishing* dan lain-lain). Dalam mengemban tugas pokok tersebut, maka sebagai landasan operasional TNI AD yang digunakan yaitu Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi yang kedudukannya sebagai doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD dan bersifat strategis.

8. Landasan Teori.

a. Strategi, oleh Clausewitz,⁷ diartikan sebagai strategi dan taktik militer sangat esensial dalam peperangan. Secara luas, strategi adalah perencanaan, koordinasi, dan pengarahan umum operasi-operasi militer untuk memenuhi tujuan politik dan militer secara keseluruhan. Taktik mengimplementasikan strategi melalui keputusan jangka pendek atas pergerakan pasukan dan penggunaan senjata di medan tempur. Teoris militer besar Carl von Clausewitz mengemukakannya dengan cara lain: “Taktik adalah seni menggunakan pasukan dalam pertempuran, strategi adalah seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan.” Strategi dan taktik dipandang secara berbeda dalam hampir setiap era sejarah. Perubahan makna kedua istilah ini pada dasarnya adalah perubahan cakupan, seiring berubahnya sifat perang dan masyarakat serta teknologi. Strategi, misalnya, secara harfiah berarti “seni umum” (dari bahasa Yunani *strategos*) dan mulanya menandakan perencanaan kampanye militer murni. Jadi sampai abad 17 dan 18 strategi mencakup soal-soal seperti benteng pertahanan, manuver, dan pasokan. Namun pada abad 19 dan 20, dengan naiknya ideologi-ideologi massa, banyaknya tentara Wamil, aliansi global, dan perubahan teknologi yang pesat,

⁷ http://salma-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-103546-SOH204-Strategi%20Perang%20menurut%20Clausewitz.html

strategi militer jadi sulit dibedakan dari kebijakan nasional atau “*grand strategy*”, yakni perencanaan dan pemanfaatan seluruh sumberdaya masyarakat-militer, teknologi, ekonomi, dan politik. Perubahan cakupan dan makna taktik sebagian besar diakibatkan oleh perubahan teknologi. Pada kenyataannya taktik selalu sulit dan semakin sulit untuk dibedakan dari strategi sebab keduanya saling bergantung. (Bahkan, pada abad 20, taktik diistilahkan sebagai strategi operasional.) Strategi dibatasi oleh taktik apa saja yang memungkinkan; ditilik dari ukuran, pelatihan, dan moril pasukan, tipe dan jumlah senjata yang tersedia, daerah, cuaca, serta kualitas dan lokasi pasukan musuh, taktik yang dipakai tergantung pada pertimbangan strategis.

Sebelum membahas tuntas mengenai Strategi dari Clausewitz, sejenak membandingkan keduanya yakni mengetahui terlebih dahulu dalam sisi *time* antara Sun Tzu dan Clausewitz. Sun Tzu diperkirakan hidup pada tahun 400-200 SM, sedangkan Clausewitz hidup di tahun 1830 M. Strategi Sun Tzu disepakati banyak ilmuwan sebagai strategi klasik sedangkan Clausewitz dijuluki sebagai “Bapak Strategi Modern”. Melangkah ke dalam pembahasan mengenai Clausewitz. Clausewitz adalah seorang ahli strategi khusus dalam perang dan dia mampu memahami perang Napoleon. Pertama, Clausewitz menjelaskan dengan mendalam mengenai *what is strategy* dan tentang *the nature of war*. Kedua bahasan itu adalah rumusan masalah dalam buku Clausewitz yang tidak ada pada bahasan Sun Tzu, karena Sun Tzu hanya berfokus menjelaskan mengenai *how to win on war* (Susanto, 2014). Strategi Clausewitz banyak diketahui dari buku *On War*, namun itu bukanlah buku yang disusunnya sendiri. Clausewitz menulis catatan-catatan tentang perang di tahun 1920-an dan orang-orang menyusunnya sebagai sebuah buku di tahun 1932 (Gray 1999, 75). Dapat dikatakan bahwa buku tersebut merupakan proyek yang belum selesai, tetapi para pembacanya sudah menginterpretasikan

strategi Clausewitz sebagaimana diketahui sekarang. Clausewitz tidak memberikan strategi dengan hal-hal teknis yang rinci karena menurutnya perang selalu berubah dari masa ke masa. Jika ada taktik-taktik yang spesifik, itu akan sia-sia sebab generalisasi pada semua kasus tidak akan membawa keberhasilan tujuan. Clausewitz tidaklah menulis buku memasak yang memuat manual langkah-langkah strategi secara detail (Gray 2007, 16). Strategi Clausewitz menunjukkan universalitas sehingga layak diimplementasikan pada banyak kasus tentunya dengan taktik, manuver, dan kejutan yang inovatif.

b. Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, kerusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia. (I Ketut Ardhana, 2007 :1) Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi

tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Dengan berlakunya perdagangan bebas baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

Menurut Oscar J. Martinez dalam Putra (2009:3), mengategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu: (1) *Alienated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik. (2) *Coexistent borderland*, suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan. (3) *Interdependent borderland*, suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. (4) *Integrated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

c. *Hybrid Warfare*. Perang *hybrid* (HW) pada dasarnya merupakan modifikasi konsep dari model peperangan konvensional dengan mensinkronasi seluruh instrumen yang dimiliki untuk

digunakan secara bersamaan dengan kekuatan konvensional. Bagaimanapun kesepakatan mengenai definisi perang *hybrid* masih belum mencapai titik kesepakatan di kalangan pemikir strategis, bahkan masih menjadi pertentangan tersendiri. Ketidadaan suatu definisi yang universal ini menghasilkan suatu persepsi yang disepakati bahwa perang *hybrid* (HW) merupakan upaya untuk mendistorsi keadaan yang menciptakan suatu situasi antara perang dan damai. Sedangkan definisi perang *hybrid* (HW) bagi pihak Barat yaitu NATO⁸ menyatakan bahwa perang *hybrid* merupakan refleksi atas upaya yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina dalam berbagai cara di luar batas-batas konvensional untuk mencapai keunggulan negara-negara barat dalam aspek konvensional. Muncul anggapan bahwa perang *hybrid* (HW) adalah redefinisi baru dari perang, bukan merupakan pengembangan atau pun bagian dari perang konvensional yang selama ini menjadi pertentangan ahli strategis di barat sehingga melupakan pihak barat dari potensi munculnya perang model baru. Walaupun hal ini di tentang oleh Rusia bahwa metode perang *hybrid* (HW) bukan merupakan suatu bentuk konsep yang baru.

⁸ NATO, Hybrid modern Future Warfare Russia Ukraine, <https://www.nato.int/docu/review/2015/Also-in-2015/hybrid-modern-future-warfare-russia-ukraine/EN/>.

BAB III

DATA/FAKTA DAN POKOK-POKOK PERSOALAN

9. **Umum.** Kecenderungan perkembangan situasi regional yang berkembang saat ini seperti ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia, terutama kasus sengketa Ambalat, pencurian kekayaan alam dan pelanggaran wilayah perbatasan dengan kondisi objektif kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Hal tersebut sangat berpotensi mengancam keutuhan wilayah dan eksistensi kedaulatan NKRI, hingga memerlukan perhatian pemerintah untuk mengantisipasi lepasnya Ambalat yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap situasi keamanan dan keadaan sosial ekonomi di sepanjang perbatasan Kalimantan-Malaysia. Permasalahan perbatasan dapat mengakibatkan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di masa datang, selain itu faktor manusia sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan sangat dominan dalam mendukung efektifitas operasi pengamanan perbatasan. Bertolak dari kerangka berpikir di atas, dipandang perlu melaksanakan kajian dengan pertimbangan semakin meningkatnya aktifitas Malaysia di perbatasan Kalimantan dengan mempengaruhi bidang perekonomian masyarakat, sehingga tidak terulang kembali kasus Sipadan Ligitan yang dikuasai Malaysia akibat kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap wilayah perbatasan. Perbatasan merupakan wilayah yang sarat dengan masalah dan perlu diawasi secara ketat, karena setiap saat dapat terjadi kemungkinan konflik. Berbagai penyebab sumber konflik di antaranya tidak tegasnya batas wilayah baik itu batas daerah maupun batas negara yang penanganannya memerlukan pendekatan khusus. Semua bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan ditingkat Regional maupun Internasional. Perbatasan dapat dinyatakan sah apabila sudah ada tanda tegas di lapangan yang

dinyatakan dalam koordinat dan mendapat pengesahan dari negara yang berbatasan serta sudah diakui dunia (diratifikasi PBB). Permasalahan umum yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara dapat dikelompokkan tiga aspek yaitu masalah Demarkasi, Delimitasi Garis Batas, Pembangunan Wilayah, Politik, Hukum dan Keamanan.

10. **Data/Fakta.**

a. **Ancaman perang *hybrid* di perbatasan Kalimantan.**

1) Pemicu ancaman perang *hybrid* di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

a) Aspek eksternal :

(1) Belum tuntasnya kesepakatan tentang batas wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, terjadinya kerusakan patok-patok perbatasan dan belum tersosialisasinya batas negara kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat. Di samping itu masih sering terjadinya pelanggaran perbatasan (lintas batas) di sepanjang perbatasan darat RI-Malaysia akan mudah dimanfaatkan sebagai sarana atau alat kendaraan yang mudah untuk ditunggangi dalam melancarkan perang *hybrid*.

(2) Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi dan karantina (*CIQ/Custom, Immigration and Quarantina*) tidak optimal dan terkendala banyak hal, seperti: kegiatan *illegal* di daerah perbatasan seperti perdagangan *illegal* (*illegal trading*), lintas batas *illegal*, perdagangan manusia (*human trafficking*), penambangan *illegal*, penebangan hutan *illegal* (*illegal logging*) dan kejahatan transnasional (*transnational*

crimes) serta penyelundupan barang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi kasus-kasus keamanan yang terjadi di daerah perbatasan.

(3) Kondisi wilayah perbatasan yang sangat luas dan cukup jauh dari pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, di samping itu terbatasnya sarana jalan dan alat komunikasi mengakibatkan sulitnya pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan dan belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang.

(4) Kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata dan kualitas SDM masyarakat perbatasan yang rendah, mengakibatkan pembangunan sulit dilaksanakan. Di samping itu adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali khususnya pengolahan hasil hutan secara legal maupun *illegal* mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

(5) Belum terintegrasinya koordinasi antar instansi terkait (Polri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam menegakkan hukum di wilayah perbatasan RI-Malaysia dikarenakan terbatasnya sarana informasi dan komunikasi mengakibatkan sulitnya pengendalian di lapangan.

b) Aspek internal.

(1) Terbatasnya pos di wilayah perbatasan menyebabkan sering terjadinya pelanggaran lintas batas dan tindakan kriminal lainnya.

(2) Terbatasnya sarana prasarana transportasi dan komunikasi untuk mendukung tugas operasi.

(3) Terbatasnya dukungan logistik bagi pasukan yang melaksanakan operasi, sehingga kurangnya pengawasan dalam mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan sebagai tempat kegiatan *illegal*.

(4) Pasukan yang dikerahkan relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah/panjangnya wilayah yang harus dikuasai dalam mengawasi patok-patok batas negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (Status Quo).

(5) Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir.

(6) Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung operasi masih belum memadai dihadapkan *standart* kebutuhan ekonomi di daerah perbatasan yang menggunakan mata uang Malaysia.

(7) Kondisi mental dan perilaku anggota mudah terpengaruh dengan permasalahan kebutuhan ekonomi.

(8) Rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri.

2) Dinamika permasalahan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya, seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan

pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: 1. Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut 2. Pengamanan kawasan perbatasan 3. Pengembangan kawasan perbatasan. Penanganan berbagai permasalahan pada tiga isu utama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan. Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu-lalangnya masalah tenaga kerja ilegal (*illegal workers*), pembalakan dan penggundulan hutan (*illegal logging*), serta penyelundupan (*smuggling*). Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat isolasi wilayah, menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris yang mengkhawatirkan dunia internasional (*transnational-terrorists*). Kawasan perbatasan biasanya menjadi agenda utama dalam pembahasan dan pembicaraan misalnya ketika keputusan Mahkamah Internasional mengenai Pulau Sipadan-Ligitan menempatkan Indonesia pada posisi yang “kalah.” Kekalahan ini mendorong semakin tingginya intensitas perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pengembangan, penataan dan pemberdayaan kawasan perbatasan. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi:

- a) Aspek batas wilayah negara Secara geografi politik (*political geography*) Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik (Asia Tenggara), merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dan berbatasan dengan sepuluh

negara tetangga. Batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim) dan batas udara.

b) Aspek Ekonomi secara umum terdapat disparitas kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang kurang seimbang, baik antara wilayah Indonesia barat maupun timur (kondisi nasional), maupun antara Indonesia dengan negara tetangganya. Penataan ruang yang disusun belum pro-rakyat, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-perbatasan sebagai beranda depan negara. Akibatnya berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu: a. Sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga; b. Ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan perekonomian wilayah dan fasilitas sosial ekonomi yang masih sangat kurang memadai; c. Angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggi pula menjadi fenomena umum masyarakat perbatasan; d. Terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar baik melalui jalan darat, laut maupun udara.

c) Aspek sosial budaya kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang memadai dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal

dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan. Demikian pula dalam hal kesehatan dan pendidikan, dikarenakan jauhnya jarak pemukiman penduduk dengan fasilitas yang tersedia, maka hanya sedikit yang mampu dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. Pada umumnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang disediakan oleh negara sangatlah terbatas karena lokasinya yang biasanya berada di ibu kota kecamatan atau kabupaten, sementara akses di negara tetangganya seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara lebih mudah. Hal ini akan berimplikasi kepada masuknya pengaruh sosial dan budaya dari luar, dan dalam jangka panjang penduduk wilayah perbatasan akan menjadi asing terhadap negerinya sendiri.

Keberadaan tanah adat atau hak ulayat masyarakat. Di beberapa daerah perbatasan terdapat tanah-tanah adat/ulayat yang oleh tatanan hukum Indonesia diakui dan dihormati keberadaannya. Tanah ulayat tersebut sangat erat hubungannya dengan penghidupan sehari-hari masyarakat perbatasan, dan oleh karena tanah ulayat tersebut terdapat di kedua negara, maka pelintasan batas di luar pengetahuan administrator perbatasan menjadi tidak terkontrol. Mereka pun kurang terjangkau oleh administrasi kependudukan.

d) Aspek pertahanan dan keamanan aspek pertahanan dan keamanan sangat erat berhubungan dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Isu yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan serta aktivitas ilegal lainnya.

Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan negara masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan. Personel dan sarana serta prasarana pertahanan keamanan yang ada juga tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi yang telah menyuburkan terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Terdapat pula keterbatasan jumlah prasarana dan sarana lintas batas (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS) yang menyebabkan lemahnya pengawasan keamanan arus keluar-masuk orang dan barang yang berdampak pada kerugian ekonomi dan dapat mengancam kedaulatan negara. Garis batas negara. Batas negara yang berada di wilayah Kalimantan Timur yang masih bermasalah karena belum adanya kesepakatan antara Indonesia-Malaysia adalah :

- (1) P. Sebatik : Garis batas ($4^0 10'$ LU) terlalu ke selatan sehingga merugikan wilayah Indonesia + 103 Ha.
- (2) P. Sinapad : Malaysia meminta agar S. Sinapad masuk wilayahnya namun berdasarkan hasil ukuran bersama dan Agreement 1925, posisi S. Sinapad di sebelah selatan Watershed. Jika permintaan Malaysia dipenuhi, Indonesia akan dirugikan + 4800 Ha.
- (3) S. Semantipal : Pihak Malaysia mengklaim bahwa S. Semantipal bermuara di sebelah utara $4^0 20'$ LU, sehingga merugikan wilayah Indonesia.
- (4) Kegiatan Pengamanan Perbatasan. Kasus lain yang tak kalah unik dan menarik sekaligus

menghadirkan permasalahan kesejahteraan di perbatasan terjadi di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan-Kalimantan Timur. Puluhan rumah panggung tampak berderet-deret sepanjang jalanan berbatu. Sekilas, tak ada yang istimewa dari rumah-rumah itu. Tidak ada pagar kawat berduri atau tembok tinggi seperti layaknya perbatasan dua negara. Kecuali beberapa patok yang tersembul setinggi 10 cm, tak setitik pun tengara bahwa rumah-rumah itu berdiri di atas wilayah Indonesia dan Malaysia.

Pulau Sebatik merupakan pulau terluar Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Secara administratif, pulau kecil berpenduduk 26.400 jiwa di seberang Kalimantan ini "terbelah" menjadi dua. Sebagian masuk wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk wilayah Malaysia. Dan Desa Aji Kuning adalah bagian dari tanah air yang "terbagi" itu. Di daratan seperti Desa Aji Kuning, kesimpangsiuran batas negara bukanlah hal yang luar biasa. Sebut saja RT 14 Desa Aji Kuning, secara *de jure* sesungguhnya masuk wilayah Malaysia. Meski demikian, penduduk yang sudah bermukim di pulau itu sejak tahun 1975 tak pernah merisaukan sejengkal pun tanah batas wilayah. (*health security*), lingkungan (*environmental security*), pribadi/individu (*personal security*), komunitas (*community security*) dan politik (*political security*). Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap *human security* yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkoba, dan terorisme internasional. "Boleh dibilang setiap hari

kami pergi ke luar negeri. Bagaimana tidak, ruang tamu ada di Indonesia, dapur ada di Malaysia".

e) Aspek sumber daya alam dan lingkungan pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik, terencana dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang potensial dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain hutan, tambang, perkebunan, perikanan, pariwisata, sumber daya energi dan ekologi dan plasma-nuftah. Potensi lain adalah pelayanan jasa di perbatasan.

f) Aspek Kelembagaan dan *Capacity Building*, beberapa kelembagaan *ad-hoc* dalam menangani perbatasan, seperti Panitia Koordinasi Penanganan Wilayah Nasional (Pangkorwilnas) di tahun 1974, maupun badan-badan pengelola perbatasan saat ini belum memiliki sumber daya manusia serta kewenangan dan pendanaan yang memadai untuk mengelola pembangunan di kawasan perbatasan.

g) Aspek Kerjasama Antar Negara Salah satu aspek strategis dalam pengelolaan perbatasan negara adalah kerjasama antar negara, baik di forum bilateral, sub-regional, maupun regional dan multilateral, untuk membuka berbagai peluang besar dalam pengembangan kawasan perbatasan. Forum-forum kerjasama seperti ASEAN, Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT/Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura), Indonesia Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT/Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-*Partnership Policy Paper* No. 2/2011 [www. kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id) 17 Thailand), Australia-Indonesia *Develop-ment Area* (AIDA/Wilayah Pembangunan Australia-Indonesia), dan

Brunei-Indonesia Malaysia-Philippines *East Asian Growth Area* (BIMP-EAGA/Wilayah Pertumbuhan Asia Timur Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippina) bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi, yang dapat dikaitkan dengan pembangunan di provinsi-provinsi perbatasan serta pembangunan kawasan perbatasan Indonesia. Pada tingkatan bilateral terdapat forum-forum JMC (*Joint Ministerial Committee*), JBC (*Joint Border Committee*), Sosek Malindo dan *forum technical committee* (komite teknis) antar negara, baik dalam rangka pemeliharaan tugu dan garis batas, pemetaan sepanjang koridor perbatasan, pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), patroli perbatasan bersama, pasar perbatasan, penanganan kejahatan lintas batas, survei demarkasi bersama dan survei hidrografi bersama. Kerjasama antar negara sangat penting dalam penangkalan terorisme dan penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan, seperti *trans-boundary illegal trading* (perdagangan *illegal* lintas batas), *illegal logging* (pembalakan hutan *illegal*), *illegal fishing* (penangkapan ikan *illegal*), *human trafficking* (penyelundupan manusia), dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya.

b. Penerapan strategi TNI AD dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan Kalimantan.

1) Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan TNI AD. Perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara bagian Sarawak dan Sabah secara keseluruhan panjangnya +1.882,3 km. Wilayah tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat (Wilayah Korem 121/ABW) meliputi 4 Kodim terdiri dari 5 (lima) daerah Kabupaten yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu,

dari 5 (lima) kabupaten tersebut terdapat 14 daerah kecamatan atau 11 Koramil. Provinsi Kalimantan Timur (Wilayah Korem 091/Aji Surya Natakesuma) yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak meliputi 4 Kodim terdiri dari 4 (empat) daerah kabupaten yaitu: Berau, Kutai Barat, Malinau dan Nunukan meliputi 9 kecamatan atau 12 Koramil.⁹ Berdasarkan data tersebut maka dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan Kalimantan dalam menyikapi atau mengantisipasi terjadi tren ancaman baru berupa perang *hybrid*, diperlukan suatu strategi dalam penyelesaian permasalahan tersebut, yang paling utama harus memperkuat peran Kodim sebagai mata dan telinganya dalam mengantisipasi semua kegiatan musuh yang akan masuk ke wilayah perbatasan.

a) Memperkuat Kodim Wilayah Perbatasan Kalimantan sebagai mata dan telinga. Perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara bagian Sarawak dan Sabah secara keseluruhan panjangnya $\pm 1.697,3$ km. Provinsi Kalimantan Barat (Wilayah Korem 121/ABW) meliputi 4 Kodim terdiri dari 5 (lima) daerah Kabupaten yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, dari 5 (lima) kabupaten tersebut terdapat 14 daerah kecamatan dan 11 Koramil.¹⁰

(1) Kodim 1202/Singkawang di Singkawang meliputi wilayah kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas terdiri dari 17 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :

(a) Koramil 05/Paloh (Kec. Paloh Kab Sambas).

(b) Koramil 14/Sejangkung (Kec. Sejangkung dan Kec. Sajingan Besar Kab Sambas).

⁹ Strategi dan model pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan, Bappenas. Jakarta 2003

¹⁰ Laporan Data Teritorial Korem 121/ABW Desember 2007.

(c) Koramil 17/Jagoi Babang (Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang).

(2) Kodim 1204/Sanggau di Sanggau meliputi wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau terdiri dari 21 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :

(a) Koramil 02/Sekayam (Kec. Sekayan Kab. Sanggau)

(b) Koramil 21/Entikong (Kec. Entikong Kab. Sanggau)

(3) Kodim 1205/Sintang di Sintang meliputi wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawai terdiri dari 19 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :

(a) Koramil 05/Senaning. (Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang).

(b) Koramil 09/ Merakai (Kec Ketungau Tengah Kab. Sintang).

(4) Kodim 1206/Putussibau di Putussibau meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 18 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :


(a) Koramil 03/Lanjak (Kec Batang Lupar).

(b) Koramil 04/Badai (Kec Badai).

(c) Koramil 05/ Benua Martinus (Kec Embaloh Hulu).

(d) Koramil 18/Puring Kencana (Kec Puring Kencana).

KALIMANTAN BARAT




Provinsi Kalimantan Timur (Wilayah Korem 091/Aji Surya Natakesuma) yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak meliputi 4 Kodim terdiri dari 4 (empat) daerah kabupaten yaitu: Berau, Kutai Barat, Malinau dan Nunukan meliputi 9 Kecamatan dan 13 Koramil.

(1) Kodim 0902/Berau di Tanjung Redeb meliputi wilayah Kabupaten Berau terdiri dari 8 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :

(a) Koramil 03/Pulau Derawan (perbatasan laut).

- (b) Koramil 07/Talisayan (perbatasan laut).
 - (c) Koramil 08/Pulau Maratua (perbatasan laut).
- (2) Kodim 0910/Malinau di Malinau meliputi wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 5 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
- (a) Koramil 04/Pujungan.
 - (b) Koramil 10/Long Nawang.
 - (c) Koramil 11/Datadian.
- (3) Kodim 0911/Nunukan di Nunukan meliputi wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari 6 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
- (a) Koramil 01/Nunukan.
 - (b) Koramil 02/Sebatik.
 - (c) Koramil 03/Sebuku.
 - (d) Koramil 04/Lumbis.
 - (e) Koramil 05/Sembakung.
 - (f) Koramil 06/Krayan.
- (4) Kodim 0906/Tenggarong meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, terdiri dari 27 Koramil; yang berbatasan langsung dengan Malaysia 1 Koramil yaitu Koramil 0906-01/Long Apari.

KALIMANTAN TIMUR



b) Ditinjau dari Organisasi dan Tugas Kodim.¹¹

(1) Kedudukan. Komando Distrik Militer disingkat Kodim adalah Komando pelaksana Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer (Kodam/Korem), bersifat kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer/Komandan Resort Militer (Pangdam/Danrem).

(2) Tugas Pokok. Kodim bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan Pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan

¹¹ Orgas Kodim Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April 2008.

wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam/Korem.

(3) Tugas-Tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kodim menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut :

(a) Tugas (Melaksanakan Fungsi Utama).

i. Pertempuran.

i) Pembinaan Ruang Pertempuran
Menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertempuran di darat baik dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

ii) Pembinaan Daya Tempur.
Mewujudkan daya tempur satuannya yang mampu mendukung tugas pokok Kodam/Korem.

iii) Pembinaan Kesiapan Operasi.
Mewujudkan kesiapan kekuatan pendukung dan tersedianya Komponen Cadangan serta Pendukung dalam rangka penyelenggaraan OMP dan OMSP.

ii. Pembinaan Teritorial. Binter berfungsi untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan Teritorial, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan Bakti TNI, yaitu dengan:

i) Membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta.

ii) Membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

iii) Membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan Pendukung.

iv) Membantu tugas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.

iii) Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

(b) Tugas (Melaksanakan Fungsi Organik Militer). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang Pengamanan Intelijen,

Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian dalam rangka mendukung Tugas Pokok Kodim.

(c) Tugas (Melaksanakan Fungsi Organik Pembinaan). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.

(4) Kemampuan dan Batas Kemampuan.¹²

(a) Kemampuan.

i. Mampu menyelenggarakan Binter pada masa damai, selama perang dan sesudah perang di wilayahnya.

ii. Mampu melaksanakan operasi Teritorial dalam rangka mendukung operasi tempur di wilayahnya.

iii. Mampu memberikan bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan penanganan pengungsi.

iv. Mampu melaksanakan operasi gerilya dan lawan gerilya di wilayahnya.

(b) Batas Kemampuan

i. Tidak mampu menyelenggarakan operasi militer secara berdiri sendiri.

ii. Mobilitasi pasukan terbatas pada sarana yang tersedia.

iii. Tidak memiliki kemampuan perang elektronika (Pernika).

¹² Ibid. Orgas Kodim Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April 2008.

(5) Organisasi.

(a) Susunan Organisasi. Organisasi Kodim disusun berdasarkan Eselon dan Jabatan sebagai berikut :

- i. Eselon Pimpinan. Komandan Komando Distrik Militer disingkat Dandim.
- ii. Eselon Pembantu Pimpinan.
 - i) Kepala Staf Kodim disingkat Kasdim.
 - ii) Perwira Seksi Intelijen Kodim disingkat Pasiinteldim.
 - iii) Perwira Seksi Operasi Kodim disingkat Pasiopsdim.
 - iv) Perwira Seksi Administrasi Kodim disingkat Pasimindim.
 - v) Perwira Seksi Teritorial Kodim disingkat Pasiterdim.
 - vi) Perwira Penghubung disingkat Pabung (untuk Kodim yang memiliki wilayah lebih dari 1 Kabupaten/Kota, tiap Kabupaten/Kota yang tidak terdapat Markas Kodim ditugaskan seorang Pabung), berkedudukan di Kabupaten/Kota tempat penugasannya. Pembentukannya sesuai kebutuhan yang di dasarkan atas pertimbangan Pangkotama dan mendapat persetujuan dari Kasad.

iii. Eselon Pelayanan. Kepala kelompok tata usaha dan urusan dalam, disingkat Kapoktuud.

iv. Eselon Pelaksana.

i) Komandan Komando Rayon Militer disingkat Danramil.

ii) Komandan Unit Intelijen Kodim disingkat Danunitinteldim.

2) Kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD dalam menghadapi perang hibrida, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Piranti lunak. Peraturan dan perundang-undangan maupun doktrin sebagai aspek legalitas yang menjadi payung hukum dalam penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman perang hibrida masih belum memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan arah kebijakan pelaksanaan menghadapi ancaman perang hibrida menjadi tidak jelas. Karena itu, peran, fungsi dan tugas institusi terkait juga menjadi tidak tegas, sehingga menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaan tugas atau sebaliknya saling menunggu dan saling mengandalkan pihak lain.

b) Alutsista. Terkait dengan kondisi Alutsista dihadapkan pada postur pertahanan, saat ini belum ada konsep yang mengarah pada Rancangan Postur pertahanan (yang meliputi Kemampuan, Kekuatan dan Gelar) untuk menghadapi ancaman perang hibrida. Penataan postur pertahanan *Minimum Essential Forces* (Kekuatan Pertahanan Minimal), khususnya kebijakan pengadaan Alutsista masih berorientasi sepenuhnya pada upaya mewujudkan kemampuan TNI AD dalam menghadapi

perang konvensional. Dengan keterbatasan kemampuan dukungan anggaran pemerintah saat ini, postur pertahanan tersebut masih sulit untuk diprediksi kapan akan terwujud. Sementara itu, ancaman hibrida di perbatasan Kalimantan dapat saja muncul sewaktu-waktu.

c) Pendaaygunaan Pasukan Khusus. TNI AD memiliki Pasukan Khusus yang dinilai termasuk tiga terbaik di dunia. Penilaian tersebut didasarkan bukan karena teknologi yang dimiliki, tapi karena kemampuan dan performa. Namun demikian, keberadaan pasukan khusus tersebut belum didayagunakan secara optimal, khususnya dalam menghadapi ancaman perang hibrida guna mendukung tugas TNI AD. Seyogyanya pasukan khusus tersebut dapat didayagunakan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang cenderung bersifat hibrida. Beberapa permasalahan dalam pendaaygunaan Kopassus saat ini, sebagai berikut:

(1) Konsep Operasi.

(a) Belum adanya konsep operasi Pasukan Khusus dalam menghadapi ancaman perang hibrida, baik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun gabungan, termasuk dengan satuan lain di luar TNI AD.

(b) Belum adanya mekanisme kerjasama dengan kementerian atau instansi terkait untuk mendukung *deployment* Pasukan Khusus TNI menghadapi ancaman perang hibrida di luar wilayah Indonesia.

(2) Teknologi. Belum tersedianya peralatan dan perlengkapan dengan tingkat teknologi yang memadai guna menghadapi ancaman perang hibrida.

(3) Kemampuan:

(a) Belum terpenuhinya standar kemampuan Kopassus TNI AD dalam menghadapi ancaman perang hibrida baik penggunaan peralatan canggih maupun rekayasa peralatan sederhana menjadi senjata mematikan guna menghadapi lawan.

(b) Belum terpenuhinya standar pengetahuan dan keterampilan tentang metode operasional dalam menghadapi ancaman perang hibrida.

11. **Pokok-pokok Persoalan.**

- a. Apa Ancaman Perang *Hybrid* di Perbatasan Kalimantan?
- b. Bagaimana Penerapan Strategi TNI AD dalam Menyelesaikan Permasalahan di Perbatasan Kalimantan?

BAB IV

ANALISA

12. **Umum.** Untuk mengetahui sampai sejauh mana permasalahan di daerah perbatasan dihadapkan dengan strategi TNI AD dalam rangka menghadapi ancaman perang *hybrid* di perbatasan Kalimantan, maka perlu dilakukan suatu analisa terhadap data dan fakta yang tersedia sehingga dapat memberi solusi yang tepat dan lebih optimal.

13. **Ancaman perang *hybrid* di perbatasan Kalimantan.**

a. **Pemicu konflik di Perbatasan Indonesia-Malaysia.** Sebagai manifestasi kedaulatan wilayah negara, wilayah perbatasan mempunyai multifungsi sangat strategis. Secara politik, wilayah perbatasan memberikan kepastian hukum untuk kedaulatan internal dan keluar, baik dalam rangka pengelolaan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional maupun dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Adanya kejelasan wilayah perbatasan ini juga akan memberikan kepastian hukum suatu negara untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayahnya demi kepentingan kemakmuran seluruh masyarakat. Perbatasan sebuah negara yang dikenal bersamaan dengan lahirnya negara, menurut Anthony D. Smith dalam bukunya *Etnic Origin of Nations* (1986) yang pada awalnya merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnik tertentu, dalam perkembangan selanjutnya menggambarkan identitas nasional sebagai a *collective cultural phenomenon* yang merekatkan sebuah komunitas yang mendiami sebuah wilayah tertentu, seperti adanya kekhasan bahasa dan simbol-simbol. Dengan demikian, wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam hubungannya dengan keutuhan, kehormatan, martabat dan kedaulatan negara baik secara politik, ekonomi dan sosial budaya.

Dengan merujuk pada posisi dan fungsi penting perbatasan di atas, hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki dasar alasan untuk tidak melakukan tata kelola perbatasannya secara baik yang salah satu elemen pentingnya dengan menetapkan kebijakan dan strategi yang tepat. Keamanan (*Security*) merupakan aspek vital dalam tata kelola perbatasan suatu negara, yang tujuan utamanya untuk menjaga keamanan demi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tegaknya kedaulatan negara. Apalagi realitas wilayah perbatasan sebagai garis terdepan pertahanan NKRI yang dengan posisi geografisnya secara langsung dan tidak langsung memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap segala bentuk dan jenis ancaman militer dan non militer.

Meskipun keamanan menjadi aspek penting dalam tata kelola perbatasan, namun pembangunan di wilayah perbatasan juga tidak boleh diabaikan. Tata kelola perbatasan juga harus ditujukan untuk memakmurkan masyarakat, khususnya yang tinggal di perbatasan. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan ini sangat penting perannya karena secara langsung dan tidak langsung akan memperkuat aspek keamanan di perbatasan. Sebagai “halaman depan”, terciptanya kesejahteraan di perbatasan akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan, baik regional maupun nasional. Terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan tidak saja akan mampu meningkatkan rasa nasionalisme, melainkan juga dapat berperan sebagai “benteng” pertahanan terhadap potensi infiltrasi pihak-pihak yang bermaksud memusuhi Indonesia.

Dalam konteks di atas, perbatasan RI-Malaysia merupakan salah satu wilayah perbatasan yang memiliki posisi penting dan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Sebagai pintu gerbang NKRI, perbatasan kedua negara mencakup perbatasan

maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi, serta perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan sepanjang 2004 km. Ini merupakan perbatasan fisik terpanjang di Indonesia dengan negara lain, yang bentangannya melintasi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga provinsi terbatasan darat langsung dengan wilayah negara bagian Malaysia, yaitu Serawak dan Sabah.

Wilayah perbatasan RI-Malaysia yang dikenali saat ini pada hakikatnya merupakan produk kolonial. Dalam hal ini adalah perebutan wilayah antara bangsa Belanda dan Inggris di Kalimantan yang berujung pada kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiga Traktat, yaitu Traktat *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 20 Juni 1891, *The Boundary Agreement* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 28 September 1915, dan *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di Hague, tanggal 26 Maret 1928.

Sebagai sebuah produk kolonial, Indonesia dan Malaysia yang masing-masing mewarisi kesepakatan Belanda dan Inggris atas pembagian wilayah kedaulatan di perbatasan kedua negara hingga saat ini masih mewarisi persoalan atas pembagian wilayah yang juga belum tuntas terselesaikan. Sejumlah persoalan terkait dengan penetapan batas wilayah laut dan darat antara RI-Malaysia mengindikasikan realitas tersebut. Salah satu sengketa perbatasan kedua negara adalah penentuan batas maritim kedua negara yang belum disepakati oleh kedua negara, terutama terletak di tiga segmen yaitu di segmen Selat Malaka, segmen Laut Cina Selatan, dan segmen Laut Sulawesi. Sengketa di tiga segmen tersebut antara lain terkait dengan persoalan batas laut teritorial, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen dan tumpangtindih klaim wilayah perairan, terutama di sekitar Blok Ambalat. Tumpangtindih

ini sebagai akibat keputusan Mahkamah Internasional tentang Kepemilikan Pulau Sipidan-Ligitan kepada pemerintah Malaysia pada tahun 2002. Sebagaimana halnya dalam wilayah perbatasan laut, Indonesia-Malaysia juga masih menghadapi sengketa dalam penetapan perbatasan darat. Ada sembilan titik batas yang hingga saat ini masih belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu lima titik di daerah Kalimantan Timur dan empat titik di daerah Kalimantan Barat. Apabila hal tersebut tidak terkelola/ditangani dengan tepat berpotensi untuk menggerus kedaulatan negara yang pada gilirannya menyebabkan potensi kerugian di bidang sosial, ekonomi dan politik. Hilangnya dua pulau Sipadan dan Ligitan dengan keputusan *International Court of Justice* pada Desember 2002 ke Malaysia masih tersimpan kuat dalam ingatan masyarakat akan akibat minimnya kehadiran negara dalam memelihara wilayah perbatasannya.

Di samping aspek demarkasi dan deliniasi batas di atas, permasalahan mendasar lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan yaitu permasalahan yang terkait dengan aspek sosial ekonomi dan aspek politik keamanan. Keterbatasan infrastruktur dan sarana perasarana pelayanan sosial ekonomi yang secara umum dihadapi di daerah-daerah perbatasan darat Indonesia-Malaysia menyebabkan hak-hak penduduk yang tinggal di perbatasan atas layanan sosial dan ekonomi tidak dapat dipenuhi secara utuh, yang pada gilirannya berakibat pada kualitas sumber daya manusia yang juga lebih rendah.

Hubungan kekerabatan antar penduduk di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berasal dari etnis yang sama juga tidak jarang menimbulkan sengketa terkait dengan masalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang tinggi melintasi batas wilayah kedua negara seringkali menyulitkan dalam pengelolaan keamanan di perbatasan. Tidak saja adakalanya menimbulkan

permasalahan dalam administrasi kepabeanan dan imigrasi, melainkan juga dengan kegiatan *illegal* seperti perdagangan dan penyelundupan. Ketergantungan masyarakat Indonesia akan barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia juga menjadi salah satu faktor pemicunya.

Berbagai persoalan sosial ekonomi dan politik keamanan yang masih membelit di perbatasan Indonesia-Malaysia di atas menggarisbawahi adanya persoalan dalam tata kelola perbatasan. Kesungguhan pemerintah Indonesia yang diperlihatkan sejak era reformasi melalui penataan wilayah terdepannya melalui serangkaian perubahan paradigma, regulasi, penataan otoritas kelembagaan dan kewenangan, serta anggaran, pada kenyataannya belum menghasilkan pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif. Kondisi ini yang masih menjadi faktor keberlanjutan persoalan sosial ekonomi.

Berdasarkan hasil studinya mengenai wilayah perbatasan dan pengaruh aktivitas negara terhadap masyarakat yang ada di sekitar perbatasan, O.J. Martinez (1994) sebagaimana dikutip oleh Riwanto Tirtosudarmo mengelompokkan wilayah perbatasan ke dalam empat tipe. **Pertama** adalah *Alienated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, biasanya akibat adanya perang, sengketa politik, kuatnya nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, dan persaingan etnik. **Kedua** adalah *Coexistent borderland*, suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan (*manageable level*) meskipun masih terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan persoalan kepemilikan sumber-sumber daya strategis yang terdapat di daerah perbatasan. **Ketiga** adalah *Interdependent borderland*, suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil.

Penduduk di kedua negara bagian daerah perbatasan, juga kedua negara, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara. Keempat adalah *Integrated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara, dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. Berdasarkan tipologi wilayah perbatasan di atas, memasukkan perbatasan Indonesia-Malaysia dalam tipologi kedua dan ketiga, yaitu *coexistent* dan juga pada saat yang sama *interdependent borderland*. Tipologi wilayah perbatasan yang *coexistent* karena Indonesia-Malaysia saat ini merupakan dua negara tetangga yang relatif berhasil dalam mengelola potensi konflik di perbatasan kedua negara. Salah satu indikasi kuatnya adalah penyelesaian saling klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui jalur damai diplomasi.

Sementara dimasukkannya wilayah perbatasan Indonesia Malaysia ke dalam tipe *interdependent borderland*, karena sesungguhnya wilayah perbatasan kedua negara dalam kondisi saling membutuhkan. Ketergantungan akan sebagian barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia sudah merupakan bagian yang tidak terbantah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan Indonesia di Kalimantan. Namun sebaliknya, pada kenyataannya pihak Malaysia juga mempunyai kepentingan dan ketergantungan terhadap penduduk dan potensi alam di daerah perbatasan Indonesia, terutama dari hasil perkebunan, pertanian dan perikanan, serta pengiriman tenaga kerja. Oleh karenanya, menurut Rucianawati (2017) perbatasan wilayah kedua negara sesungguhnya memperlihatkan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Dengan demikian menunjukkan hal positif dalam rangka mencegah terjadi invasi ancaman perang *hybrid* di daerah perbatasan Kalimantan.

Dalam kurun waktu hampir dua dekade terakhir sejak era reformasi, pengembangan wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah. Tidak saja terkait dengan posisi strategisnya sebagai garis terdepan, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan dinamis internasional yang didorong oleh adanya perdagangan bebas dan globalisasi. Interdependensi dan interpenetrasi yang menjadi karakter globalisasi telah melahirkan tantangan besar dalam pengelolaan perbatasan negara, termasuk juga di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pergerakan lintas batas barang, orang dan jasa yang semakin cepat dan pesat yang menghubungkan antar wilayah dan kebijakan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Pengelolaan yang bertumpu pada kapasitas internal negara yang menjadi kekuatan utama pengelolaan perbatasan pada masa lalu nampaknya perlu reformasi pengelolaan perbatasan yang lebih bertumpu pada sebuah jaringan yang di dalamnya melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk juga para pemangku kepentingan dari pihak negara tetangga.

Urgensi pengelolaan perbatasan di atas nampaknya perlu dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedua negara memiliki modal sosial untuk pengembangan bersama wilayah perbatasan mereka melalui karakter hubungan saling ketergantungan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Wilayah perbatasan Indonesia juga memiliki modal sosial berupa konektivitas dalam artian geografi dan budaya. Potensi konektivitas dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mengintegrasikan pembangunan kawasan perbatasan kedua negara. Namun pada kenyataannya, faktor-faktor tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang diharapkan untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan Kalimantan. Kebaruan dalam pengelolaan perbatasan di masa reformasi, termasuk akselerasi pengembangan wilayah perbatasan antara lain melalui pembentukan Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP), penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan infrastruktur dan regulasi Inpres Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, terbukti juga belum memberikan jawaban atas keterbelakangan pembangunan di perbatasan Kalimantan. Masih ada gap atau ketimpangan kondisi masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya.
- 2) Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.
- 3) Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya.
- 4) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan.
- 5) Penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat.
- 6) Penyusunan pola pengelolaan batas maritim.
- 7) Pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Selain itu perlu adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka mengatasi dan penyelesaian di wilayah perbatasan, dari beberapa aspek yaitu, sebagai berikut:

- 1) Dalam pendekatan keamanan, kebijakan pemerintah sudah lama diterapkan, di mana TNI yang juga masuk dalam lingkaran kordinasi BNPP mengambil peran terbesar. TNI mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional/nonmiliter. Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya, yaitu dengan mendirikan tiga pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma). Pos Gabma ini merupakan bentuk kerjasama militer Indonesia dan Malaysia dalam menjaga perbatasan mereka. Walaupun media mengisukan adanya perpindahan tapal batas, tetapi menurut pengakuan aparat TNI hal itu tidak terjadi, karena titik tapal batas ditentukan melalui koordinat, bukan bentuk tapal secara fisik. Sementara untuk pertahanan nontradisional, TNI melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat seperti program TNI Masuk Desa, mulai dari membantu membangun jalan akses ke desa-desa perbatasan terpencil, hingga mengadakan bhakti sosial berupa pengobatan gratis dan pemberian sembako. Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat merasa terbantu dan citra TNI di perbatasan yang dianggap penghalang bisa terkikis.
- 2) Dalam pendekatan kesejahteraan, peran pemerintah terepresentasikan dalam kegiatan-kegiatan BNPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, inti kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

- a) Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).
- b) Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan.
- c) Mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan.
- d) Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan.

Inti kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk penetapan lokasi-lokasi prioritas (lokpri) di kawasan perbatasan. Namun, tidak semua kawasan perbatasan dijadikan lokpri dalam waktu yang sama. Hal ini terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas.

3) Pendekatan ketiga, lingkungan merupakan pendekatan yang baru diperkenalkan untuk mendampingi pendekatan sebelumnya, terutama pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini berusaha menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Namun, penerapan pendekatan ini belum terlalu terlihat. Memang ada penetapan hutan lindung di hutan kalimantan, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Selain itu, penetapan hutan lindung ini tidak memperhatikan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal. Ladang berpindah dianggap merusak lingkungan, sementara pengusaha hutan sawit justru diberi Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

b. Dinamika permasalahan Wilayah Perbatasan Kalimantan.

Ditinjau dari kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia saat ini berada pada tahap mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan timbulnya berbagai masalah perbatasan seperti kasus Blok Ambalat, kasus Pulau Bidadari dan permasalahan pelintas batas negara. Daerah perbatasan darat merupakan daerah yang terpencil secara geografis dan sosial ekonomi sehingga masyarakat menjadi seolah-olah terpinggirkan. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI. Paradigma wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara belum diwujudkan secara optimal, sehingga berdampak kurang menguntungkan bagi Indonesia. Keadaan ini mengesankan bahwa komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun wilayah perbatasan masih rendah. Di sisi lain wilayah perbatasan memiliki potensi strategis ditinjau dari aspek kesejahteraan maupun keamanan.

Pengembangan wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) telah dilakukan oleh berbagai dinas dan instansi, namun sifatnya masih parsial dan belum *komprehensif* sebagai suatu kebijakan. Saat ini pengembangan wilayah perbatasan darat perlu dipercepat karena masalah perbatasan darat dari waktu ke waktu

semakin kompleks. Dalam menangani wilayah perbatasan, penyelesaian sengketa wilayah perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan seringkali bermasalah karena berkaitan dengan kesejahteraan. Misalnya, di wilayah perbatasan dengan Malaysia, banyak orang Indonesia melintas ke Malaysia untuk menjadi pekerja *illegal* (*illegal workers*). Sebaliknya, permasalahan di wilayah perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini justru sebaliknya.

Permasalahan utama yang masih terus dialami hingga saat ini oleh daerah di perbatasan RI-Malaysia, antara lain: keterisolasian wilayah, infrastuktur dasar, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Daerah perbatasan Indonesia umumnya merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang spesifik. Daerah perbatasan yang sangat terpencil dan sulit terjangkau serta aksesibilitas perhubungan yang belum memadai, menyebabkan keterisolasian wilayah.

Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh RI di wilayah perbatasan antara lain: Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya. Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk lokal kurang mampu bersaing dengan produk-produk wilayah lainnya. Derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah. Pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana serta aparatnya. Rawan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumberdaya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Terancam

akan berkurangnya luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dampak eksodus Tenaga Kerja Indonesia yang terusir dari Sabah Malaysia yang tidak tertangani secara tuntas dapat menimbulkan kerawanan masalah-masalah sosial.

Berkaitan dengan keterisolasian wilayah, infrastuktur dasar, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Bupati Malinau Yansen Tipa Padan mengatakan, persoalan klasik di perbatasan yang harus diselesaikan bukan lagi soal pendidikan dan kesehatan, tapi membuka keterisolasian daerah. Jalan itu cara untuk membuka isolasi daerah perbatasan. Dengan interaksi dagang yang intensif dengan warga Malaysia, harusnya hal itu bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur di kawasan perbatasan. Sejak kurang lebih tiga tahun lalu sebuah jalan dibuka. Meski baru jalan berbatu, paling tidak bisa menghubungkan ke daerah lain. Karena menggunakan tanah dan batu, jalan tersebut memang sulit dilalui, terlebih saat hujan. Tetapi jalan itu jauh lebih baik daripada tak ada jalan. Dari perkembangan kondisi aktual yang ada di lapangan, paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang paling menonjol, yakni: Konflik Perbatasan, *Illegal Logging*, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.

Prioritas pembangunan pemerintah meliputi berbagai aspek, seperti penetapan dan pemeliharaan batas wilayah negara, peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan, percepatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka keterisolasian kawasan. Tak hanya itu, percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan juga akan diperhatikan. Juga

pengembangan perekonomian dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan serta percepatan penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Bila kita cermati dengan banyaknya persoalan-persoalan yang belum tuntas di daerah perbatasan khususnya Kalimantan, akan sangat mudah diterpa oleh ancaman perang *hybrid* (hibrida). Karena perangan *hybrid* menggunakan kombinasi metode militer dan nonmiliter di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional (misalnya, kontrol atau penaklukan teritorial), dan dengan demikian mengubah “fakta di lapangan” tanpa memicu konflik yang sebenarnya. Dalam karyanya yang baru-baru ini diterbitkan, *Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict*, Michael Mazarr, seorang ilmuwan politik dan mantan pembantu dekan di *National War College*, mengungkapkan bahwa perang hibrida masa damai mencapai tujuan militer, yakni kontrol medan perang. Dia menegaskan bahwa “tujuan perang hibrida adalah memenangkan kampanye konklusif melalui penggunaan kekuatan dan beberapa tingkat kekerasan, atau mempersiapkan semacam aksi militer yang menentukan”.

Perebutan lahan melalui perang hibrida di masa damai dapat dilihat sebagai membentuk medan operasi militer di masa depan dengan memperluas kontrol militer atas lahan atau ruang operasional yang diperebutkan agar dapat menggunakan kemampuan ofensif dan defensif dengan lebih baik seandainya terjadi konflik yang sebenarnya. Versi perang hibrida Rusia dan Tiongkok menggunakan langkah-langkah tanpa memicu konfrontasi militer langsung antar negara yang akan melanggar batas-batas perjanjian. Versi Rusia menampilkan “teknik yang tidak lazim dan beragam” yang menggabungkan perpaduan pasukan khusus, kampanye informasi, pasukan pihak ketiga, dan kegiatan kriminal, demikian menurut laporan *Jane's Defence Weekly* pada

tahun 2015. Ciri umum dari bentuk perang baru ini adalah manajemen strategis akurat terhadap tentara dan operasi, sampai ke tingkat taktis, dalam rangka mencapai ambiguitas tentang apakah pasukan dan metode yang digunakan benar-benar di bawah otoritas komando nasional, dan untuk mencapai efek pengaruh yang diinginkan dan penyampaian pesan komunikasi strategis di semua media. Sukses tidaknya suatu kebijakan pengembangan masyarakat tergantung dari kecermatan dan ketepatan skenario perencanaan. Dalam skenario itu sebaiknya terdapat butir-butir kegiatan yang akan diimplementasikan ke dalam tata laksana pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan skenario harus berangkat dari akar permasalahan yang mendasar di tempat yang akan dikembangkan. Sementara itu, program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, antara lain:

- 1) Merealisasikan program-program pembangunan wilayah perbatasan yang telah disusun oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan meningkatkan koordinasi teknis antar sektor.
- 2) Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan hasil hutan dan sumber daya alam lainnya di wilayah perbatasan.
- 3) Peningkatan dan perluasan (ekstensifikasi) areal budi daya pertanian secara luas pada lahan-lahan potensial dengan memperhatikan prinsip dan kaidah konservasi lahan dalam rangka menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian.
- 4) Pembangunan prasarana transportasi wilayah jalan darat dan pelabuhan laut di pusat-pusat pertumbuhan.

- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- 6) Pembangunan pusat pertanian.
- 7) Membangun dan meningkatkan SDM di bidang pertahanan dan keamanan.
- 8) Transmigrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang akan dikembangkan.
- 9) Mengembangkan pusat perindustrian.
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, baik sarana, prasarana dan sumber daya manusianya.
- 11) Meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga.
- 12) Menumbuhkan industri pariwisata.

14. Penerapan strategi TNI AD dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan Kalimantan.

a. Rancangan tipologi Kodim di wilayah perbatasan Kalimantan. Dalam pembangunan kekuatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia adanya penyesuaian Orgas Kodim di perbatasan Kalimantan yang berlaku saat ini belum efektif untuk mengemban tugas yang dibebankannya. Alternatif organisasi perlu mempertimbangkan tipologi wilayah perbatasan sehingga Kodim sebagai pengaman perbatasan dari tren ancaman perang *hybrid* dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di perbatasan. Dikarenakan Perbatasan merupakan teras NKRI dan berperan sebagai beranda atau halaman depan Indonesia dan atas dasar itu, perlunya di perbatasan disediakan fasilitas bagi warga masyarakat yang masih tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi itu berbeda jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga yang membangun pusat pendidikan atau asrama di baatas wilayah

mereka. Bahkan militer Malaysia diwajibkan berkontribusi dalam pembangunan batas negara. Sehingga Secara garis besar rancangan tipologi Kodim perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

1) Tugas pokok dan fungsi Kodim. Secara substantif tugas pokok Kodim ada 3 yaitu : menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan menjaga keamanan wilayah. Tugas tersebut belum menjawab untuk Kodim perbatasan, karena tugas pengamanan perbatasan merupakan tugas yang berbeda dan belum tercantum pada organisasi dan tugas pokok Kodim. Selama ini pengamanan perbatasan dilakukan oleh satuan lain, satuan yang bertugas tersebut terorganisir dalam satuan tugas pengamanan perbatasan. Kelemahan dari satuan tugas adalah personel dan satuan silih berganti, pengendalian sangat sulit karena penempatan pasukan yang terpecah-pecah di pos-pos. Penguasaan wilayah dapat dioptimalkan oleh satuan organik, hanya persoalannya Kodim tidak memiliki pasukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dari uraian tersebut di atas menjadi relevan apabila **Kodim perbatasan mendapat tambahan tugas** melaksanakan **pengamanan perbatasan**, disertai dengan validasi organisasi Kodim perbatasan, sehingga tugas pokok Kodim di perbatasan secara substansial menjadi:

- a) Menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan.
- b) Menyelenggarakan Pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat.
- b) Menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam / Korem.
- d) Menjaga/melaksanakan pengamanan perbatasan.

2) Fungsi. Tugas pokok Kodim perbatasan tersebut dilaksanakan melalui penggiatan fungsi yang tercantum dalam organisasi dan tugas Kodim.

a) Pertempuran.

(1) Pembinaan Ruang Pertempuran. Menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertempuran di darat, baik dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menyiapkan ruang juang,¹³ wujud konkretnya adalah identik dengan penyiapan wilayah pertahanan untuk kepentingan operasi dengan menyusun RUTR yang dapat digunakan manuver pasukan, perencanaan dan penyiapan logistik wilayah.

Selama ini Tata Ruang Wilayah Pertahanan Kodim dibagi menjadi : daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang yang di dalamnya terdapat daerah pangkal perlawanan yang dirasakan saat ini kurang jelas dan tidak implementatif, semestinya Tata Ruang yang implementatif mengandung pengertian bahwa Tata Ruang tersebut perlu dilengkapi dengan prosedur tetap menghadapi berbagai ancaman termasuk di dalamnya ancaman militer dan non militer. Selanjutnya protap tersebut perlu dilakukan uji coba atau latihan untuk OMP maupun OMSP. Tata ruang wilayah pertahanan hanya formalitas sebagai dokumen yang harus dibuat Kodim yang tidak disertai Protap seperti yang dijelaskan di atas dan

¹³ UU RI Nomor 34 tahun 2004 ayat 2 angka 8 b menyatakan antara, membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai sistem pertahanan semesta.

tidak pernah diuji coba atau digunakan sebagai medan latihan satuan tempur. Latihan dengan pasukan selama ini menggunakan daerah latihan yang dimiliki oleh Kotama yang belum tentu sama dengan karakteristik wilayah perbatasan. Setidaknya apabila RUTR diuji coba untuk digunakan latihan seperti latihan gabungan yang diperkecil berupa latihan antar kecamatan di wilayah perbatasan. Kodim sebagai komando Kewilayahan terendah yang berkewajiban untuk membuat Tata Ruang diharapkan mampu meyakinkan aparat Pemda bahwa penyusunan tersebut sangat penting bagi keamanan wilayah secara keseluruhan. Apapun susunan daerah pertahanan yang dikembangkan, secara kewilayahan daerah pertahanan ini **selalu berhimpitan** dengan wilayah **daerah otonom**. Menjadi wajar apabila Tata Ruang Wilayah Pertahanan sering tidak sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota akibat tidak-mampuan Dandim meyakinkan Kepala Daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan peluang yang diatur pada pasal 22 huruf a UU 32 tahun 2004 yang menyatakan “dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI“. Mengacu pasal tersebut maka melalui harmonisasi pemberdayaan wilayah pertahanan, Kodim dengan pemerintahan daerah dapat melakukan koordinasi secara terpadu, mengingat bahwa dalam konsep otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban untuk membangun

sistem pertahanan negara secara langsung, khususnya dalam hal penguatan komponen cadangan dan pendukung.¹⁴

(2) Pembinaan Daya Tempur. Mewujudkan daya tempur satuannya yang mampu mendukung tugas pokok Kodam/Korem. Fungsi pembinaan daya tempur Kodim sulit untuk dipahami mengingat bahwa satuan pelaksanaannya adalah Koramil yang tidak disiapkan dan diorganisir dalam satuan tempur. Pelaksanaan fungsi ini mungkin dapat terwujud apabila Koramil memiliki anggota yang terdiri dari komponen cadangan. Namun dengan kondisi demografi yang menyebar dalam kelompok kecil dan belum diorganisir serta dilatih tidak mungkin dapat diciptakan daya tempur, karena objek pembinaannya tidak tersedia. Mungkin, perlu ada satuan baru yang memiliki fungsi pertempuran, hal ini menjadi relevan apabila setiap Kodim perbatasan memiliki satuan tempur tersendiri atau setidaknya mendapatkan perkuatan permanen dari satuan atas.

(3) Pembinaan Kesiapan Operasi. Mewujudkan kesiapan kekuatan pendukung dan tersedianya Komponen Cadangan serta Pendukung dalam rangka penyelenggaraan OMP dan OMSP. Bentuk konkret penyiapan komponen cadangan dilakukan melalui kegiatan latihan dasar kemiliteran bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Permasalahan yang dihadapi adalah secara yuridis kewajiban warga negara untuk

¹⁴ Sudarsono, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Era Otonomi Daerah. Hal 13. Seminar Binter 2008.

melaksanakan upaya bela negara diatur oleh undang-undang tersendiri yang sampai sekarang belum ditetapkan, sehingga secara teknis belum dapat dilakukan untuk menyiapkan komponen cadangan sebagai bagian dari komponen pertahanan.¹⁵

(4) Pembinaan Teritorial berfungsi untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan Teritorial, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan Bhakti TNI, yaitu dengan:

(a) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi **wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya**, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta.

(b) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka pendek memang perangkat perundang-undangan yang mengharuskan setiap warga negara untuk mengikuti wajib militer belum dibentuk demikian pula undang-undang komponen cadangan. Namun apabila

¹⁵ Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “ Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan undang-undang.

dihadapkan dengan UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dijabarkan ke dalam tugas Kodim, di antaranya membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara; maka secara dini baik perorangan maupun kelembagaan perlu disiapkan. Hal ini didasari bahwa Kodim merupakan satuan teritorial yang tidak dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan/kepelatihan bagi warga negara. Lembaga pendidikan untuk melatih dasar keprajuritan khususnya komponen cadangan di tiap Kotama berada di Rindam yakni Dodik Bela Negara. Kodim sebagai komando kewilayahan diberi tugas untuk menyelenggarakan kepelatihan dasar militer sehingga perlu disiapkan organisasi yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakannya, atau dibentuk dari sebagian satuan tempur yang berasal dari satuan tempur organik Kodim.

Sekecil apapun kegiatan yang akan dilakukan harus jelas siapa pelaksana fungsi tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun secara organisatoris. Selama ini penyelenggara dan perancang latihan teknis teritorial adalah Pasiops dibantu oleh 2 orang bintara yaitu Batiops/latihan dan Bamin. Dalam proses penyempurnaan organisasi Kodim yang akan datang kiranya perlu dipertimbangkan untuk menetapkan pengemban fungsi kepelatihan

dasar militer tersebut walaupun tidak identik seperti Dodik Bela Negara. Apabila nantinya penambahan satuan tempur sebagai organik Kodim dapat direalisasikan, maka satuan tersebut dapat melaksanakan fungsi untuk melatih dasar kemiliteran.

(5) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung.

(6) Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat. Kemanunggalan TNI-Rakyat yang selama ini dipahami oleh prajurit, baru terbatas pada kemanunggalan personel dan emosional yang secara umum dilakukan juga oleh setiap individu masyarakat. Kemanunggalan TNI dengan rakyat inilah yang harus tetap kita jaga dan kita pelihara, sebagai salah satu sarana menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat, perlu dibentuk suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI dan rakyat serta seluruh komponen masyarakat lainnya. Salah satu program untuk mewujudkan semua itu adalah program TMMD yang dilaksanakan secara serentak diseluruh pelosok nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan operasi bhakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral bersama kementerian/lembaga non kementerian, pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam

percepatan pembangunan di daerah. Kegiatan TMMD sudah menjadi program prioritas pemerintah yang melibatkan TNI, Polri dan instansi terkait lainnya, mengingat kegiatan TMMD selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dimana untuk mendukung keberhasilan program tersebut dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat guna memelihara kemitraan, kemandirian serta menuju kearah perubahan sikap, kemajuan wilayah dan taraf hidup masyarakat. Program dan kegiatan penyelenggaraan kemanunggalan TNI-Rakyat dikomunikasikan secara khusus dengan aparat pemerintah yang dilaksanakan Kodim untuk menciptakan Kemanunggalan. Diharapkan kemanunggalan dapat diwujudkan melalui kepastian antara pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan sistem pertahanan negara secara berkelanjutan, termasuk kontribusi anggaran di dalam APBD.

b) Tugas (melaksanakan fungsi organik militer). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang Pengamanan Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian dalam rangka mendukung Tugas Pokok Kodim.

c) Tugas (melaksanakan fungsi organik pembinaan). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.

3) Organisasi Kodim. Organisasi Kodim disusun berdasarkan Eselon dan Jabatan sebagai berikut:

a) Eselon Pimpinan. Komandan Komando Distrik Militer disingkat Dandim tetap dijabat oleh pamen berpangkat Letnan Kolonel, dengan pertimbangan :

(1) Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis sebagai pagar kedaulatan negara yang rentan terhadap pengaruh negara tetangga.

(2) Problem yang dihadapi di wilayah perbatasan lebih kompleks dan berkaitan dengan negara tetangga.

(3) Wilayah yang menjadi tanggung jawab lebih luas dengan sarana prasarana yang terbatas memerlukan kehadiran perwira yang berpengalaman.

(4) Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan diharapkan nantinya akan mampu menggerakkan perekonomian wilayah dan masyarakat sekitar perbatasan.

(5) Pembina fungsi Teritorial sebagai fungsi utama dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial guna membentuk RAK juang yang tangguh dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan.

b) Eselon Pembantu Pimpinan, yaitu :

(1) Kepala Staf Kodim disingkat Kasdim, dijabat oleh pamen berpangkat Mayor, dengan alasan:

(a) Mampu menyakinkan pemerintah daerah dalam mengajukan usulan program kegiatan pada Rakorbangda yang tidak diwadahi dalam PPPA TNI AD.

(b) Mampu menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang implementatif selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau beberapa Kabupaten.

(c) Mampu menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

(d) Memberikan insentif tunjangan kemahalan bagi pejabat yang ditugaskan di daerah perbatasan sekaligus memberikan motivasi.

(2) Perwira seksi Kodim disingkat Pasi dijabat oleh pama berpangkat Kapten.

(a) Perwira Seksi Intelijen Kodim.

(b) Perwira Seksi Operasi Kodim

(c) Perwira Seksi Personel Kodim

(d) Perwira Seksi Logistik Kodim

(e) Perwira Seksi Teritorial Kodim.

(f) Perwira Penghubung disingkat Pabung. Yang memiliki tugas sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan Kodim diwilayah dengan tugas sebagai berikut:

i. Mampu menyakinkan pemerintah daerah dalam mengajukan usulan program kegiatan pada Rakorbangda yang tidak diwadahi dalam PPPA TNI AD.

ii. Mampu menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang

implementatif selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau beberapa Kabupaten.

iii. Mampu menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

iv. Mampu menyiapkan pembangunan Kodim yang bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah perbatasan.

(g) Perwira seksi Kodim. Mempunyai tugas terkait dengan wilayah perbatasan. Kondisi wilayah perbatasan yang luas dengan infrastruktur yang terbatas memerlukan penanganan fungsional. Penanganan dan pelayanan staf akan lebih fokus sesuai bidangnya masing-masing.

c) Eselon Pelayanan. Poktuud dikembangkan menjadi Kompi Markas yang berkemampuan zen, kesehatan, perhubungan dan angkutan, atau Poktuud tetap namun perlunya Balak aju di Kodim yang memiliki kemampuan zen, kesehatan, perhubungan serta perbekalan dan angkutan.

d) Eselon Pelaksana, terdiri dari :

(1) Komandan Komando Rayon Militer dengan pangkat Kapten, dengan penebalan tugas :

- (a) Membantu pengendalian pos-pos perbatasan.
 - (b) Melaksanakan Binter di perbatasan yang sulit dan rawan dibandingkan dengan daerah lain.
 - (c) Mengkomunikasikan penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan unsur terkait.
 - (d) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya serta membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya.
- (2) Komandan Unit Intelijen Kodim disingkat Dan Unit intel dijabat oleh Pama berpangkat Letnan.
- (3) Komandan Kompi Infanteri disingkat Danki dijabat oleh Pama berpangkat Kapten. Penambahan 1 Peleton (+) Infanteri organik Kodim dengan alasan :
- (a) Sebagai satuan pemukul Kodim apabila sewaktu-waktu diperlukan.
 - (b) Dapat digunakan sebagai pasukan pengaman perbatasan.
 - (c) Dapat digunakan sebagai pasukan penunjuk jalan untuk pergerakan satuan yang lebih besar ke wilayah pertahanan sesuai konsep RUTR.

(d) Mampu sebagai pengemban fungsi pelatih dasar kemiliteran masyarakat perbatasan.

4) Kemampuan dan batas kemampuan.

a) Kemampuan. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cara: membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, guna melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam menjaga perbatasan serta mengawasi keluar masuknya masyarakat di wilayah perbatasan khususnya perbatasan Indonesia-Malaysia maupun sebaliknya. Kedepan diharapkan kemampuan personel TNI AD dapat lebih ditingkatkan kemampuannya dalam pengamanan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pintu keluar masuknya segala bentuk kegiatan/ barang ilegal, seperti: penyelundupan senjata ilegal, *illegal fishing*, *human trafficking*, pelintas batas ilegal, TKI ilegal dan peredaran narkoba yang masih kerap terjadi, oleh karena itu setiap prajurit di perbatasan harus dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

(1) Mampu menyelenggarakan Binter pada masa damai, selama perang dan sesudah perang di wilayahnya.

(2) Mampu melaksanakan operasi Teritorial dalam rangka mendukung operasi tempur di wilayahnya.

- (3) Mampu memberikan bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan penanganan pengungsi.
 - (4) Mampu melaksanakan operasi gerilya dan lawan gerilya di wilayahnya.
- b) Batas Kemampuan.
- (1) Tidak mampu menyelenggarakan operasi militer secara berdiri sendiri.
 - (2) Mobilitasi pasukan terbatas pada sarana yang tersedia.
 - (3) Tidak memiliki kemampuan perang elektronika (Pernika).

Kemampuan dan batas kemampuan tersebut merupakan tolok ukur Kodim perbatasan Kalimantan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman konflik perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di masa yang akan datang. Hal ini didasari bahwa kekuatan TNI untuk mengimbangi kekuatan Malaysia dalam jangka pendek belum dapat diwujudkan termasuk pembentukan komponen cadangan sebagai pengganda kekuatan masih terkendala karena belum adanya Undang-undang yang mengaturnya. Di samping itu bahwa wilayah perbatasan Kalimantan dengan infrastruktur jalan yang terbatas akan mempersulit perkuatan pasukan sehingga sandaran utama pengamanan daerah perbatasan berada pada satuan Kodim dan pos-pos pengamanan perbatasan.

TNI AD saat ini terus meningkatkan program pembangunan di perbatasan, dengan melaksanakan pembangunan satuan baru di wilayah perbatasan sebagai implementasi program pemerintah dengan membangun dari pinggiran melalui peningkatan infrastruktur ekonomi sekaligus menunjang tugas pokok TNI AD. TNI AD memiliki kepentingan melakukan pembangunan di daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil, yang berkaitan juga dengan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru, dengan demikian secara aktif mendukung pemerintah dalam pembangunan di daerah perbatasan.

b. Kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD dalam menghadapi perang hibrida, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Piranti lunak.

Konsep Keamanan (*Security*) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk sabuk pengaman perbatasan negara. Sabuk pengaman perbatasan negara ini berupa *buffer area* atau *security zone* sejauh lebih kurang 4 km dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga

memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian topografi, kontur tanah, maupun keberadaan sungai. Salah satu bentuk pengawasan ini berupa penyediaan pos-pos pengawas di sepanjang sabuk pengamanan yang berfungsi memantau aset-aset sumber daya negara serta benteng pertahanan terdepan.

Dalam tugasnya prajurit TNI AD dalam pengamanan perbatasan didasari Undang-Undang No.34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah menjadi tugas TNI AD, yaitu salah satu tugas TNI AD di bidang Operasi Militer Selain Perang. Selanjutnya dalam pengamanan perbatasan wilayah darat dipercayakan kepada TNI AD. Hal ini mengacu pada tugas pokok dan tugas bantuan TNI AD yang antara lain bertugas menegakkan kedaulatan negara di wilayah daratan dan menegakkan keutuhan wilayah negara di daratan. Oleh karena itu pimpinan TNI mengeluarkan Perpang/12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang naskah buku petunjuk pelaksanaan TNI tentang Operasi Pengamanan Perbatasan, yang antara lain berisikan pembentukan Satgas Pamtas, dibantu oleh satuan Teritorial yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.

Peraturan dan perundang-undangan maupun doktrin sebagai aspek legalitas yang menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Perlu kejelasan peran, fungsi dan tugas institusi terkait, sehingga pelaksanaan tugas dalam menghadapi ancaman perang hibrida dapat terlaksana secara baik. Upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat dalam rangka menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara sebagai pengejewantahan sistem pertahanan semesta perlu ditingkatkan. Dengan adanya

melalui revisi kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD, khususnya yang berkaitan dengan berbagai produk strategis yang menjadi acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan, seperti Doktrin Hanneg, Doktrin Tridek dan Doktrin TNI AD agar dapat mewadahi pelaksanaan strategi dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Kelengkapan peraturan dan perundang-undangan maupun doktrin sebagai aspek legalitas yang menjadi payung hukum dalam penggunaan kekuatan dalam menghadapi ancaman perang hibrida dapat menjelaskan peran, fungsi dan tugas institusi terkait, sehingga tidak menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaan tugas. Kelengkapan aspek legalitas tersebut sebagai cerminan *Political will* pemerintah dalam mendukung pengembangan *asymmetric warfare strategy*, yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam pembinaan dan penggunaannya.

Kebijakan pengembangan fungsi pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan ini bukan semata-mata diarahkan pada kebijakan strategis militer seperti pengamanan wilayah NKRI, namun lebih bersifat kepada kebijakan strategis yang terkait dengan pengamanan dan penjagaan batas-batas wilayah RI secara konsisten dihadapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) Alutsista. Keterbatasan anggaran yang ada merupakan rangsangan untuk berfikir kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan Alutsista yang relevan dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Karakter yang ditonjolkan pada Alutsista tersebut adalah harga terjangkau, dapat dioperasikan secara rahasia, memiliki daya hancur yang tinggi, memiliki kecepatan manuver tinggi sehingga mampu menggetarkan lawan. Alutsista yang dimaksud memiliki kemampuan dan kesiapan untuk digelar guna menghadapi berbagai kemungkinan

ancaman. Oleh sebab itu, perlu penataan Postur pertahanan yang memenuhi *Minimum Essential Forces* (Kekuatan Pertahanan Minimal) melalui pemilihan Alutsista yang mampu dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Beberapa contoh penggunaan kekuatan maupun Alutsista dalam menghadapi ancaman perang hibrida:

- a) Penggunaan senjata konvensional seperti penggunaan rudal strategis jarak jauh bahkan serangan Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia). Tidak ada pembatasan sasaran, bisa meliputi instansi strategis lawan, gedung-gedung, kompleks-kompleks maupun pangkalan militer lawan. Yang ditonjolkan adalah memiliki sifat meluas/menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap lawan dan memiliki daya hancur yang tinggi.
- b) Penggunaan pesawat tanpa awak, baik untuk keperluan monitoring/intelijen maupun sebagai senjata untuk menghancurkan sasaran tertentu.

Melalui pemilihan Alutsista yang mampu menghadapi ancaman perang hibrida. Tujuan konsep postur yang hendak disusun tersebut bertumpu pada pemilihan jenis Alutsista yang akan digelar serta pengerahan kekuatan militer yang tepat tujuan, tepat metode dan tepat sarana sesuai prinsip-prinsip dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Beberapa contoh Alutsista yang dapat dimanfaatkan/digunakan dalam menghadapi ancaman perang hibrida, antara lain pemanfaatan UAV sebagai unsur deteksi maupun persenjataan yang memiliki keunggulan sulit dideteksi oleh radar lawan, dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dan didukung dengan sistem komunikasi data yang dapat ditransmisikan secara *real time* ke stasiun darat serta otomasi bernavigasi karena dilengkapi dengan GPS.

Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dilakukan melalui kegiatan pengembangan Alutsista secara bertahap yang diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista pengadaan baru. Alutsista pengadaan lama yang tidak efektif untuk membangun daya tangkal, perlu segera dihapuskan dari daftar inventaris, guna menghemat anggaran pemeliharaan. Untuk mewujudkan modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dibutuhkan adanya kebijakan, strategi dan upaya percepatan yang dilakukan secara serasi, selaras dan berkesinambungan dalam pencapaian modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat. Modernisasi ini untuk mewujudkan pembangunan postur TNI AD yang meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar, menuju MEF secara bertahap. Dalam mewujudkan kemampuan, gelar dan kekuatan menuju MEF, TNI Angkatan Darat mengacu pada MEF TNI dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu (*capability based planning*) termasuk pentahapannya, harus sesuai dengan program pembangunan Kekuatan Pokok Minimum yang telah dicanangkan pemerintah dan diharapkan terealisasi pada tahun 2024. Jika TNI AD sudah menggambarkan kekuatan yang dan mampu mempertahankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, dimana Alutsista yang dimiliki mampu memberikan efek *deterrence* terhadap pihak-pihak yang akan merongrong kedaulatan negara serta didukung oleh sumberdaya prajurit yang kompeten di bidangnya maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri para prajurit.

Diharapkan dngan pemenuhan Alutsista sebanding lurus dengan profesionalitas TNI. Profesionalitas sebenarnya tidak semata-mata diukur dari perilaku anggotanya, lebih dari itu perilaku anggota sebenarnya bermuara dari kondisi organisasi TNI, bagaimana TNI sebagai sebuah lembaga profesional mengelola sumberdaya manusianya menentukan perilaku

anggotanya. Sebenarnya sumberdaya tidak hanya aspek manusia, tetapi juga mencakup aspek lainnya, dalam konteks TNI adalah juga terkait dengan aspek Alutsista sebagai perangkat pendukung prajurit TNI yang profesional. Masalah profesionalitas TNI juga tidak dapat dipisahkan dari variabel anggaran belanja negara di bidang pertahanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara dengan anggaran belanja pertahanan yang besar cenderung memiliki organisasi dan sumberdaya militer yang profesional. Dengan demikian untuk mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Darat yang tangguh dan handal, salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah memodernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan rencana pembangunan Postur Pertahanan dan Postur TNI, serta Postur TNI Angkatan Darat 20 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat yang modern akan sangat menentukan dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat.

3) Pendayagunaan Pasukan Khusus. Potensi pasukan khusus yang dimiliki harus dapat didayagunakan dalam berbagai aspek di bidang pertahanan negara, termasuk dalam upaya menghadapi ancaman perang hibrida. Beberapa hal yang perlu pembenahan dalam pendayagunaan pasukan khusus, antara lain :

a) Konsep Operasi.

(1) Perlu adanya konsep operasi Pasukan Khusus dalam menghadapi ancaman perang hibrida, baik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun gabungan, termasuk operasi bersama dengan satuan lain di luar TNI AD.

(2) Perlu adanya mekanisme kerjasama dengan kementerian atau instansi terkait untuk mendukung *deployment* Kopassus dalam menghadapi ancaman perang hibrida di luar wilayah Indonesia.

b) Teknologi. Perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan tingkat teknologi yang memadai dalam menghadapi ancaman perang hibrida.

c) Kemampuan.

(1) Adanya standar kemampuan Kopassus TNI AD dalam menghadapi ancaman perang hibrida baik dalam penggunaan peralatan canggih maupun rekayasa peralatan sederhana menjadi senjata mematikan guna menghadapi lawan.

(2) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang metode operasional dalam menghadapi ancaman perang hibrida.

Berdasarkan data dan fakta serta kondisi yang diharapkan di atas, agar ditemukan solusi pemecahan persoalan berdasarkan berbagai pendekatan teori yang relevan yaitu:

(1) Teori Andre Beaufre.¹⁶ Strategi Penangkalan yang diutarakan oleh Andre Beaufre adalah merupakan upaya untuk tujuan perdamaian yang implementasinya adalah dengan cara meyakinkan musuh atau bakal musuh bahwa tindakan yang mengarah kepada kekerasan merupakan suatu alternatif terburuk, karena kerugian yang bakal diderita sangat tidak seimbang dengan hasil yang

¹⁶https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%25C3%25A9_Beaufre&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp

diperoleh. Teori strategi penangkalan dari Andre Beaufre ini memuat definisi sebagai berikut :

- (a) Tujuan dari penangkalan adalah mencegah musuh membuat keputusan untuk menggunakan kekuatan senjata.
- (b) Menghadapi kenyataan.
- (c) Hasil berupa kejutan psikologis sehingga musuh akan membatalkan rencananya.
- (d) Hasil psikologis adalah produk efek gabungan dari risiko.
- (e) Penangkalan bersifat *defensive* dan *offensive*. Penerapan strategi penangkalan sebagai tindakan preventif lebih baik dari pada pengerahan/ penggunaan kekuatan militer sebagai tindakan represif. Selain akan menghemat biaya, juga tingkat resiko yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

(2) Teori Carl Von Clausewitz.¹⁷ Carl Von Clausewitz dalam bukunya “ On War” menjelaskan apa yang dimaksud dengan taktik dan apa yang dimaksud dengan strategi : *Tactics is the theory of the use of military forces in combat. Strategy is the theory of the use of combats for the object of the war* (“taktik adalah teori tentang penggunaan kekuatan militer dalam suatu pertempuran. Strategi adalah teori tentang penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan peperangan”). Strategi adalah : “*the employment of the battle as the means toward the*

¹⁷ <http://www.fkpmar.org/falsafah-dan-teori-perang-warisan-carl-von-clausewitz-yang-masih-relevan-sampai-saat-ini/>

attainment of the object of the war” (strategi adalah penggunaan petempuran sebagai sarana untuk mencapai tujuan peperangan”).

Merujuk dari teori di atas bahwa perlu adanya berbagai upaya melalui berbagai langkah, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- (a) Melaksanakan pembenahan piranti lunak, melalui revisi kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD, khususnya yang berkaitan dengan berbagai produk startegis yang menjadi acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan, seperti Doktrin Hanneg, Doktrin Tridek dan Doktrin TNI AD agar dapat mewadahi pelaksanaan strategi dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Kelengkapan peraturan dan perundang-undangan maupun doktrin sebagai aspek legalitas yang menjadi payung hukum dalam penggunaan kekuatan dalam menghadapi ancaman perang hibrida dapat menjelaskan peran, fungsi dan tugas institusi terkait, sehingga tidak menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaan tugas. Kelengkapan aspek legalitas tersebut sebagai cerminan *Political will* pemerintah dalam mendukung pengembangan *asymmetric warfare strategy*, yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam pembinaan dan penggunaannya; peningkatan dan pengembangan alutsista.

(b) Melaksanakan pengembangan kemampuan dan kekuatan serta gelar kekuatan dalam menghadapi ancaman perang hibrida dengan mengedepankan penataan Postur pertahanan *Minimum Essential Forces*, melalui pemilihan Alutsista yang mampu menghadapi ancaman perang hibrida. Tujuan konsep postur yang hendak disusun tersebut bertumpu pada pemilihan jenis Alutsista yang akan digelar serta pengerahan kekuatan militer yang tepat tujuan, tepat metode dan tepat sarana sesuai prinsip-prinsip dalam menghadapi ancaman perang hibrida. Beberapa contoh Alutsista yang dapat dimanfaatkan/digunakan dalam menghadapi ancaman perang hibrida, antara lain pemanfaatan UAV sebagai unsur deteksi maupun persenjataan yang memiliki keunggulan sulit dideteksi oleh radar lawan, dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dan didukung dengan sistem komunikasi data yang dapat ditransmisikan secara *real time* ke stasiun darat serta otomasi bernavigasi karena dilengkapi dengan GPS.

(c) Pendayagunaan Pasukan Khusus yang dimiliki. Meningkatkan pembinaan Kopassus TNI AD melalui :

- (1) Memperbaiki sistem rekrutmen prajurit Kopassus TNI AD dengan mekanisme yang lebih selektif.

- (2) Meningkatkan metoda dan sarana pendidikan dan latihan yang lebih memadai.
- (3) Meningkatkan kemampuan intelijen dengan mengikuti kursus intel lanjutan seperti Sus Kontra Intelijen, Sus PCI, Sus Penggalangan, Sus Inteltek maupun Sus Analisa dan Evaluasi Intelijen.
- (d) Mengembangkan prosedur operasi khusus berupa SOP yang digunakan untuk operasi gabungan Pasukan Khusus termasuk operasi yang dilakukan dengan satuan lain di luar TNI AD seperti Kopaska, Kopaskhas dan Densus 88 Anti Teror Polri.
- (e) Menyusun mekanisme kerjasama dengan kementerian atau instansi terkait untuk mendukung kegiatan pasukan Khusus dalam menghadapi ancaman perang hibrida di luar wilayah Indonesia.

BAB V

PENUTUP

15. **Kesimpulan.** Untuk menjawab rumusan masalah dari hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. **Ancaman perang *hybrid* di perbatasan Kalimantan.**

- 1) Pemicu konflik di Perbatasan Indonesia-Malaysia.
 - a) Sebagai manifestasi kedaulatan wilayah negara, wilayah perbatasan mempunyai multifungsi sangat strategis. Secara politik, wilayah perbatasan memberikan kepastian hukum untuk kedaulatan internal dan keluar, baik dalam rangka pengelolaan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional maupun dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Adanya kejelasan wilayah perbatasan ini juga akan memberikan kepastian hukum suatu negara untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayahnya demi kepentingan kemakmuran seluruh masyarakat.
 - b) Urgensi pengelolaan perbatasan di atas nampaknya perlu dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedua negara memiliki modal sosial untuk pengembangan bersama wilayah perbatasan mereka melalui karakter hubungan saling ketergantungan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Wilayah perbatasan Indonesia juga memiliki modal sosial berupa konektivitas dalam artian geografi dan budaya. Pengembangan wilayah perbatasan antara lain melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan infrastruktur dan regulasi Inpres Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, terbukti juga belum memberikan jawaban atas keterbelakangan pembangunan di perbatasan Kalimantan. Masih ada gap atau ketimpangan kondisi masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia.

- 2) Dinamika permasalahan Wilayah Perbatasan Kalimantan.
 - a) Permasalahan utama yang masih terus dialami hingga saat ini oleh daerah di perbatasan RI-Malaysia, antara lain: keterisolasian wilayah, infrastuktur dasar, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Daerah perbatasan Indonesia umumnya merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang spesifik. Daerah perbatasan yang sangat terpencil dan sulit terjangkau serta aksesibilitas perhubungan yang belum memadai, menyebabkan keterisolasian wilayah.
 - b) Prioritas pembangunan pemerintah meliputi berbagai aspek, seperti penetapan dan pemeliharaan batas wilayah negara, peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan, percepatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka keterisolasian kawasan. Tak hanya itu, percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan juga akan diperhatikan. Juga pengembangan perekonomian dengan memperhatikan

pengelolaan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan serta percepatan penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

b. Penerapan strategi TNI AD dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan Kalimantan.

1) Rancangan tipologi Kodim di wilayah perbatasan Kalimantan.

a) Gelar kekuatan komando kewilayahan khususnya Kodim Singkawang, Sanggau, Sintang, Putussibau, Tenggarrong, Malinau, Nunukan dan Tanjung Redeb yang berbatasan langsung dengan Malaysia belum mempertimbangkan fakta kerawanan-kerawanan yang bakal terjadi. Artinya, keberadaan Kodim yang tergelar belum dihadapkan dengan perbedaan potensi dan kondisi daerah kedua belah pihak yang sangat erat hubungannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kowil (satuan setempat).

b) Panjangnya garis/wilayah perbatasan dan tingginya dinamika kondisi sosial yang terjadi, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, serta ketidak seimbangan gelar kekuatan militer Malaysia yang berada di Serawak dengan gelar kekuatan TNI/TNI AD di daerah perbatasan Kalimantan akan dapat menyulitkan TNI/TNI AD itu sendiri, di dalam melaksanakan tugasnya terutama menjaga, mengamankan dan mempertahankan wilayah perbatasan demi keutuhan NKRI.

2) Kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD dalam menghadapi perang hibrida.

a) Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka. Penyelesaian persoalan perbatasan secara damai dan upaya pengembangan kawasan perbatasan berikut penanganan masalahnya akan memperkuat efektivitas pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945, serai dengan peraturan dan perundang-undangan maupun doktrin sebagai aspek legalitas yang menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman perang hibrida.

b) Pengembangan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, yang karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal ini juga sangat penting ditinjau dari aspek ketahanan bangsa. Aspek keamanan itu sendiri tidak semata-mata membicarakan aspek keamanan secara sempit yang melibatkan ancaman konvensional seperti invasi militer negara lain namun secara lebih kompleks, yakni keamanan manusia (*human security*) secara nasional yang meliputi aspek sosial, ekonomi, bahkan politik dan kebutuhan Alutsista Yang akan digunakan. Oleh sebab itu perlu penataan Postur pertahanan yang memenuhi *Minimum Essential Forces* (Kekuatan Pertahanan Minimal) melalui pemilihan Alutsista yang mampu dalam menghadapi ancaman perang hibrida.

16. **Saran.**

a. Untuk menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan di daerah perbatasan, maka diperlukan keseimbangan kekuatan TNI AD diperbatasan Kalimantan dengan membentuk tipologi Kodim, dengan penambahan kekuatan 1 (Satu) Kompi Infanteri organik Kodim. Poktuud dikembangkan menjadi Kompi Markas yang berkemampuan zeni, kesehatan, perhubungan dan angkutan, atau Poktuud tetap namun perlunya Balak aju di Kodim yang memiliki kemampuan zeni, kesehatan, perhubungan serta perbekalan dan angkutan.

b. Diperlukan kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan Kalimantan dengan merancang program dan kegiatan yang nyata dan dirasakan penduduk memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu maka pada setiap program yang masuk perlu dilengkapi dengan bimbingan yang intensif dan kontinyu, mulai dari penyiapan masyarakat, bimbingan teknis selama proses, dan bimbingan pemanfaatan atau pemasaran hasil.

17. Demikian kajian ini disusun, semoga dapat memberikan saran/masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan terkait dengan Strategi TNI AD dalam rangka menghadapi ancaman perang *hybrid* di Perbatasan Kalimantan.

Bandung, Maret 2020
Komandan Seskoad,



Kurnia Dewantara
Mayor Jenderal TNI